

**TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN DAN PENGADAAN**

**KEPEGAWAIAN DI MASA TRANSISI KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**SEBAGAI DAERAH OTONOM BARU**

TESIS

Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Oleh

**Fanny Agustya Natadiwijaya, S.H.**

**11010112420127**

Pembimbing:

**Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2013**

**HALAMAN PENGESAHAN**

TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN DAN PENGADAAN

KEPEGAWAIAN DI MASA TRANSISI KABUPATEN LOMBOK UTARA

SEBAGAI DAERAH OTONOM BARU

Disusun oleh

**Fanny Agustya Natadiwijaya, S.H.**

11010112420127

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

30 Desember 2013

Tesis ini telah diterima sebagaipersyaratan untuk memperoleh gelar

Magister Ilmu Hukum

Mengetahui,

|  |  |
| --- | --- |
| Pembimbing,**Dr. Retno Saraswati,S.H.,M.Hum.**NIP196711191993032002 | Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum**Dr. Retno Saraswati,S.H.,M.Hum.**NIP196711191993032002 |

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Dengan ini saya, Fanny Agustya Natadiwijaya, S.H., menyatakan bahwa karya ilmiah/tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah/tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, 18 Desember 2013

Penulis

**Fanny Agustya Natadiwijaya, S.H.**

NIM 11010112420127

**MOTO DAN PERSEMBAHAN**

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi lelaki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan juga ada bagian dari yang mereka usahakan, dan bermohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisa [4]: 32)

Persembahan:

Ibunda Dra. Dwi Agustiati, Ayahanda Rudi Yana Burhana, Febby Agustya Natadiwijaya & Fitri Novianti

Motivasi dan kasih Sayang yang Abadi

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul“TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN DAN PENGADAAN KEPEGAWAIAN DI MASA TRANSISI KABUPATEN LOMBOK UTARA SEBAGAI DAERAH OTONOM BARU”

Tesis ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Selain itu, penulisan tesis ini ditujukan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, terutama pada bidang atau lebih spesifik lagi pada bidang Hukum Kenegaraan, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran kebijakan afirmasi di Indonesia. Dalam proses penyusunannya, segala hambatan dan rintangan yang mengiringi dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, dorongan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Sudharto P. Hadi, M.E.S, Ph.D.,selaku Rektor UniversitasDiponegoro.
2. Prof.Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Retno Saraswati, S.H, M.Hum.,selaku Ketua Program Magister IlmuHukum Universitas Diponegoro sekaligus dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan yang baik untuk penulis.
4. Dr.Fifiana Wisnaeni, S.H, M.Hum.dan Dr.Lita Tyesta ALW, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan, bimbingan, nasihat, dan perhatian kepada penulis.
5. Bapak dan ibu dosen pengajar di kelas Fast Track Magister Ilmu Hukum UniversitasDiponegoroserta seluruhdosen pengajar yang selama ini telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepadapenulis. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh staf pengajaran dan karyawanMagister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
6. Pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan penulis kesempatanmenimba ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro melaluibeasiswa Program Fast Track periode pertama.
7. Ibunda Dra. Dwi Agustiati yang selalu menyayangi, mengingat penulis di setiap doa, motivasi terbesar bagi peulis untuk dapat membahagiakannya dan menjdi orang sukses dunia & akhirat.
8. Ayahanda Rudi Yana Burhana, yang menyayangi, mendoakan segala yang terbaik bagi anak2nya, mendukung financial penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan program magister tepat waktu tanpa kendala yang berarti.
9. Saudara- saudara penulis, Febby Agustya Natadiwijaya dan Fitri Novianti, meskipun berjauhan dan sangat jarang berjumpa, penulis sangat menyayangi kalian.
10. Keluarga kecilku di Lombok, Bude dan Alm. Pakde Waluyo Sejati, Dewi Octaviani dan Arry Irwanto, yang selalu penulis rindukan untuk berkumpul bersama.
11. Ibu Faika, Mb Amelia dan Keponakanku yang cantik Malika, motivasi dari kalian sangat berarti bagi penulis untuk menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri.
12. Azza Azka Norra, yang selalu mengingatkan penulis untuk mengerjakn tesis dan memotivasi penulis agar wisuda tepat waktu. Semoga selamanya selalu bersama di dalam suka maupun duka, tetap menjadi orang tersayang dan selalu mengingatkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
13. Fitria Retno Pratiwi, adik tingkat kesayangan semasa kuliah S1. Trimakasih untuk segala pengorbanan tenaga dan waktunya, tanpamu dan seijin Allah SWT, penulis tidakakandapat menyelesaikan program magister dengan tepat waktu.
14. Fika Mafda Mutiara, Nindya Dhisa dan Baiq Dinda Permatasari, sahabat-sahabat tesayang yang selalu membantu disaat penulis mengalami masalah, trimakasih sudah menjadi sahabat terbaik sampai saat ini.
15. Fenny Tri, Rizki Budi, Rizki Trianggara, Ona, Tunjung, Aditria, Oci dan teman-teman seperjuangan di program fast track angkatan 1 yang penulis banggakan. Semoga di hari esok kita dapat berkumpul bersama dengan membawa kesuksesan di dalam hidup
16. Ibu Dian Marhendrawati, trimakasih untuk semangat, kasih sayang, pengetahuan dan motivasi yang diberikan kepada Penulis.Tidak luput Rekan-Rekan di PT Bank Bukopin, Tbk., Kepada Ibu Ida NR, Bpk Kimin,Yossi, Hesti, Mas Edi, Mas Bowo, Bpk. Herlambang,Mas Arif, Hendra, Ganes, enggar, wina, eci, veri, dan teman- teman Lain yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Trimakasih untuk dukungan moril dan perijinan waktu yang telah diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan program magister.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan.Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demikesempurnaan tesis ini nantinya.

Semarang, 18 Desember 2013

Penulis

Fanny Agustya Natadiwijaya, S.H.

**ABSTRAK**

Penetapan formasi dan perencanaan adalah unsur yang mengawali seluruh kegiatan administrasi kepegawaian. Berbagai masukan (input) dianalisis untuk memperoleh alternatif – alternatif terbaik, mengenai berapa jumlah dan jenis tenaga kerja yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan daerah otonom baru.

 Tesis ini meneliti permasalahan mengenai kewenangan pemerintah daerah di dalam menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan bagaimana proses pengalihan ,pengadaan serta kendala kepegawaian di masa transisi Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah otonom baru. Dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian dilakukan dengan meneliti aspek-aspek hukum berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya seperti dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder.

 Hasil penelitian yang diperoleh adalah Sistem kepegawaian daerah merupakan suatu kesatuan sistem kepegawaian nasional yang dikendalikan oleh pemerintah pusat yang di atur di dalam pasal 129 ayat (1) Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa “ Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen PNS secara Nasional”. Setelah Kabupaten Lombok Utara menjadi daerah otonom baru di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terjadi penyerahan asset, pemindahan personel serta dokumen kepada pemerintah kabupaten Lombok Utara. Pengaturan pengalihan personil diatur di dalam Pasal 14 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain pengalihan untuk mengisi formasi kepegawaian yang kosong diadakan pengadaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah pada tanggal 15 November 2010 dan pada tanggal 21 Agustus 2013. Proses pengalihan dan pengadaan kepegawaian tersebut, tidak memiliki kendala yang berarti karena personil pemerintahan yang dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lombok Utara dahulu merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lombok Barat yang berada di wilayah utara.

 Saran dari penulis adalah, administrasi kepegawaian di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, terutama dalam hal pengadaan pegawai, sehingga diperoleh input pegawai negeri sipil yang berkualitas.

Kata Kunci : kepegawaian, pengadaan dan pengalihan pegawai, daerah otonom baru.

**ABSTRACT**

 Determination of formation and planning is an element that started the whole activities of personnel administration . Various input were analyzed to obtain alternative - the best alternative , as to how the amount and type of labor required for execution of the construction of a new autonomous region .

 This thesis examines the problem of the local authorities in carrying the personnel administration and how the transfer process , procurement and staffing constraints in North Lombok transition period as the new autonomous region . In this legal study , researchers used normative juridical approach , ie research conducted by examining the legal aspects such as legislation and other legal materials such as by examining the literature or secondary data .

 The results obtained are local civil service system is a unified national employment system that is controlled by the central governmentare set out in article 129 paragraph (1) Law - Law No. 32 of 2004 which states that "the Government is implementing the National fostering civil management". . After North Lombok into a new autonomous region in the province of West Nusa Tenggara , asset handover occurs , the transfer of personnel and documents to the district of North Lombok . Transfer of personnel arrangements provided for in Article 14 of Act of the Republic of Indonesia Number 26 Year 2008 on the Establishment of North Lombok in West Nusa Tenggara Province . In addition to the transfer of personnel to fill the empty formations held procuring prospective civil servants in the local government on November 15, 2010 and on August 21, 2013 . Procurement process and the transfer of the employee , does not have a significant constraint for government personnel transferred to the Civil Service North Lombok regency of the former Civil Servant West Lombok Regency is located in the northern region .

 Advice from the author is , personnel administration in Indonesia must be in accordance with the provisions of laws - laws that apply , especially in terms of procurement personnel , in order to obtain the input of qualified civil servants.

Keywords : employment , procurement and transfer of employees , the new autonomous regions .

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH iii

MOTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

ABSTRAK ix

ABSTRACT x

DAFTAR ISI xi

DAFTAR RAGAAN, TABEL dan LAMPIRAN xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Permasalahan 1

B. Permasalahan 12

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 13

C.1. Tujuan Penelitian 13

C.2. Kegunaan Penelitian 13

D. Kerangka Pemikiran 15

E. Metode Penelitian 21

E.1. Metode Pendekatan 21

E.2. Spesifikasi Penelitian 22

E.3. Jenis Data 23

E.4. Metode Pengumpulan Data 24

E.5. Metode Analisis Data 24

F. Sistematika Penulisan 24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 27

A.Pembentukan Daerah Otonom Melalui Pemekaran Daerah…..30

BPembentukan Perangkat Daerah Otonom Baru 37

C. Lembaga Pengelola Kepegawaian 41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 54

A. Kewenangan Pemerintah Daerah Di Dalam Menyelenggarakan

Administrasi Kepegawaian 54

B. Proses Pengalihan dan Pengadaan Kepegawaian di Masa transisi Kabupaten Lombok Utara Sebagai Daerah Otonom Baru………………………………………………………………....64

B.1.Pengalihan Kepegawaian Kabupaten Lombok Barat ke Kabupaten Lombok Utara 64

B.2.Pengadaan Kepegawaian di Kabupaten Lombok Utara 89

C.Kendala Dalam Proses Pengisian Formasi dan Pengorganisasian Kepegawaian di Kabupaten Lombok Utara Sebagai Daerah Otonom Baru 116

BAB IV PENUTUP 119

A. Kesimpulan 119

B. Saran 123

DAFTAR PUSTAKA 124

**DAFTAR RAGAAN DAN TABEL**

**Tabel 1.1** Kebijakan dan Strategi Kementrian Pendayagunan Aparatur Negara 40

**Tabel 3.2**Prosedur Pemekaran di Tingkat Daerah 63

**Tabel 1.2** Jumlah dan LuasKecamatan di kabupaten Lombok Utara 70

**Tabel 1.3**Kesimpulan Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 194/824.3/BKD/2009 77

**DAFTAR LAMPIRAN**

* Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 194/824.3/BKD/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 tentang Pelimpahan Pegawai Negeri Sipil dari kabupaten Lombok Barat ke Kabupaten Lombok Utara
* Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 461/92/PEG/2013 tanggal 02 September 2013 tentang Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lombok Utara Untuk Pelamar Umum Tahun Anggaran 2013

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

 Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki cita-cita negara yang luhur di dalamnya, yaitu dibentuknya pemerintah Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Guna mencapai cita–cita nasional tersebut, salah satu landasan pemerintahan adalah penyelenggaraan otonomi daerah dengan prinsip dasar konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 Penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan asas desentralisasi, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi yang merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara kesatuan. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom, memberikan kekuasan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, demi terciptanya tujuan otonomi daerah yaitu kesejahtraan masyarakat.

 Pelaksanaan desentralisasi yang menghasilkan otonomi tersebut dijalankan dan dikembangkan dalam dua nilai dasar, yaitu nilai unitaris dan nilai desentralisasi teritorial. Nilai dasar unitaris merupakan kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia sehingga tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya yang bersifat Negara. Sementara itu, nilai dasar desentralisasi territorial diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bentuk otonomi. [[1]](#footnote-2)

 Selama Indonesia merdeka, kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan konfigurasi politik yang terjadi pada tatanan pemerintahan Negara. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sebelum tahun 1998 diberlakukan sistem sentralistik dimana kekuasaan berada sepenuhnya pada pemerintah pusat di Jakarta, sehingga seluruh daerah di Indonesia hanya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Setelah memasuki masa reformasi pada tahun 1998 yang juga ditandai dengan terjadinya pergantian kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Presiden B.J Habibie, aspirasi mengenai otonomi daerah muncul. Bahwa untuk mencapai cita-cita nasional, ada urusan – urusan pemerintahan yang lebih efektif apabila di lakukan oleh daerah dalam upaya memberikan dan mendekatkan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat Indonesia dan tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Perubahan politik otonomi daerah tersebut menekan kuat bandul sentralisasi menjadi desentralisasi dalam wujudnya otonomi daerah.

 Kebijakan desentralisasi kemudian dituangkan dalam ketetapan MPR No.XV/MPR/1998 yang berisi ketentuan penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan pelaksanakan ketetapan MPR ini, disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang – Undang ini telah memberikan otoritas yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola keuangan. Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi tahun 1999 adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban – beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik dan diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis.[[2]](#footnote-3)

 Dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru dibentuk untuk menggantikannya. Pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peluang otonomi daerah memberi keleluasaan (diskresi) sedemikian besar kepada pemerintah daerah untuk meraih tujuan otonomi itu sendiri.

 Visi otonomi daerah itu sendiri dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama: Politik, Ekonomi serta sosial dan Budaya. Di bidang politik, otonomi daerah membuka peluang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas dan memelihara suatu mekanisme pengambilan suatu keputusan yang taat pada asas pertanggung jawaban publik. Dibidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah dan di lain pihak terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Di bidang sosial dan budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial diantara kelompok – kelompok yang ada di dalam masyarakat dan memelihara nilai – nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.[[3]](#footnote-4)

 Penyebaran kekuasaan atau otoritas kepada komunitas lokal untuk mengambil keputusan tertentu dan melaksanakan pemerintahan dengan membentuk pemerintahan daerah atau disebut dengan pembentukan daerah, menjadi fenomena umum di Indonesia. Terbentuknya suatu daerah otonom, diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus daerahnya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber – sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam dan pengelolaan bantuan pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka meningkatkan kesejahtraan dan pelayanan publik kepada masyarakat setempat menjadi lebih baik.

 Pembentukan daerah harus bermanfaat bagi pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya dengan tujuan meningkatkan kesejahtraan masyarakat yang secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pembentukan daerah harus mampu melaksanakan otonomi daerahnya sesuai dengan kondisi, potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Pembentukan suatu daerah otonom baru, tidak boleh mengakibatkan daerah induk tidak mampu lagi melaksanakan otonomi daerahnya. Baik daerah yang dibentuk maupun daerah yang dimekarkan dapat melaksanakan otonomi daerahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pula bagi daerah provinsi, kabupaten/kota dapat dihapus apabila daerah-daerah tersebut berdasarkan hasil penelitian tidak mampu melaksanakan otonominya

 Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru mengalami peningkatan sejak disahkannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999  tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hingga April 2013, telah terbentuk 34 Provinsi, 409 Kabupaten dan 93 Kota sebagai daerah otonom di Indonesia.[[4]](#footnote-5) Dengan jumlah daerah otonom yang sangat besar, terkait dengan pemekaran daerah, kebijakan pemerintah adalah melakukan penundaan sementara (Moratorium) pembentukan Daerah Otonom Baru sampai tersusunnya Strategi Umum Penataan Daerah (*Grand Strategy*), dan hasil evaluasi terhadap pembentukan Daerah Otonom Baru yang telah dilakukan. Kebijakan ini tertuang di dalam laporan ringkas penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan nasional rancangan RPJMN 2010-2014.

 Pemekaran daerah telah membuka peluang terjadinya *bureaucratic and political rent-seeking*, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dana, baik dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri. Lebih lanjut dikatakan bahwa, karena adanya tuntutan untuk menunjukkan kemampuan menggali potensi wilayah, maka banyak daerah menetapkan berbagai pungutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menyebabkan terjadinya suatu perekonomian daerah berbiaya tinggi. Lebih jauh lagi timbul pula tuduhan bahwa pemekaran wilayah merupakan bisnis kelompok elit di daerah yang sekedar menginginkan jabatan dan posisi. Euforia demokrasi dan partai-partai politik yang memang terus tumbuh, dimanfaatkan kelompok elit ini untuk menyuarakan ”aspirasinya” mendorong terjadinya pemekaran.[[5]](#footnote-6)

 Format baru otonomi daerah diarahkan pada terciptanya kemandirian daerah dengan meletakan suatu prinsip pemberian otonomi yang luas dan utuh pada daerah kabupaten. Atas dasar kondisi dan situasi serta landasan hukum diatas maka terbentuklah Kabupaten Lombok Utara yakni wilayah pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

 Gagasan pemekaran Kabupaten Lombok barat muncul ke permukaan sejak tahun 2000 dan mencapai puncaknya pada tahun 2003 dengan dibentuk Komite Pemekaran Kabupaten Lombok Barat dengan Keputusan Bupati Lombok Barat No. 582/93/PEM/2003 yang bertugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam rangka mempersiapkan persyaratan pemekeran Kabupaten Lombok Barat. Dalam perjalanan Komite tersebut tidak dapat menjalankan tugas sebagai mana mestinya sehingga atas dasar aspirasi berbagai komponen masyarakat Lombok Utara  termasuk Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok Utara  (FKMLU) pada tahun 2005 kepengurusan Komite Kabupaten Lombok Barat tersebut disempurnakan melalui Keputusan Bupati Lombok Barat No. 04/03/Pem/2005 dengan Ketua Umum H. Djohan Sjamsju SH dan Datu Rahdin Djayawangsa SH sebagai Sekretaris Umum selain menetapkan Komite Pemekeran Kabupaten Lombok Barat dalam Keputusan Bupati tersebut ditetapkan juga Tim Pengkajian Pemekaran Kabupaten Lombok Barat yang diketuai oleh DR. Ridawan MS (Alm).

 Komite dan Tim Pengkajian Pemekaran Kabupaten Lombok Barat dengan dukungan penuh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, maka tersusunlah hasil kajian Pemekaran Kabupaten Lombok Barat yang menyimpulkan bahwa Lombok Utara dari sisi teknis kewilayahan dan administratif memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai daerah otonomi baru. Usulan pembentukan daerah otonom baru yang menjadi usul insiatif DPR-RI, termasuk juga RUU pembentukan Kabupaten Lombok Utara menjadi daerah otonom telah ditanggapi Pemerintah Melalui Surat Presiden Republik Indonesia No. R.68/Pres/12/2007 tanggal 10 Desember 2007. Presiden menyampaikan kepada DPR RI dan menugaskan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM untuk bersama DPR RI membahas 12 (dua belas) RUU Usul DPR RI tentang Pembentukan Kabupaten/Kota dan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 53 Tahun 1999. Ke-12 Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota. Perjuangan Pembentukan Kabupaten Lombok Utara yang menjadi harapan seluruh Masyarakat Lombok Utara akhirnya terwujud dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat. [[6]](#footnote-7)

 Berdasarkan hasil rapat panja DPR-RI bersama Pemerintah disepakati tetap masih mengacu kepada PP No. 129 Tahun 2000 dan Pemerintah telah melakukan klarifikasi terhadap kelengkapan administrasi yang dilanjutkan dengan observasi dan pengkajian lapangan, untuk menilai kelayakan kedua belas, kabupaten/kota calon daerah otonom baru tersebut.[[7]](#footnote-8) Pemberian toleransi tersebut dengan alasan Aspirasi di masyarakat telah muncul pada masa transisi pemberlakuan PP Nomor 129 Tahun 2000 ke PP Nomor 78 Tahun 2007.

 Peraturan Daerah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah memuat tentang pengalihan kepegawaian dalam pembentukan daerah otonom baru. Untuk mencapai tujuan pemerintahan Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan visi dan misinya, diperlukan adanya pegawai negeri sipil (PNS) daerah yang berkualitas, yang hanya bisa diperoleh dengan pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah yang sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 129 ayat (1) Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 menentukan bahwa pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen PNS Daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen PNS secara nasional. Artinya, wewenang untuk melaksanakan manajemen PNS daerah tidak sepenuhnya berada dalam tangan pemerintah daerah, tetapi ada pembagian wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

 Penetapan formasi dan perencanaan adalah unsur yang mengawali seluruh kegiatan administrasi kepegawaian. Berbagai masukan (input) dianalisis untuk memperoleh alternatif – alternatif terbaik, mengenai berapa jumlah dan jenis tenaga kerja yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah otonom baru. Bertitik tolak dari berbagai landasan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti, mempelajari dan menulis tesis dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN DAN PENGADAAN KEPEGAWAIAN DI MASA TRANSISI KABUPATEN LOMBOK UTARA SEBAGAI DAERAH OTONOM”.

1. **Permasalahan**

 Masalah merupakan suatu proses yang mengalami halangan di dalam mencapai tujuannya. Biasanya halangan tersebut hendak diatasi dan hal inilah yang antara lain menjadi tujuan suatu penelitian. Sehingga akan sangat baik jika sebelum melakukan penelitian, ditentukan terlebih dahulu pokok-pokok permasalahannya agar didapat suatu hasil penelitian yang memuaskan.

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, penulis merumuskan permasalahan hukum yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak diberlakukannya Undang–Undang No.32 Tahun 2004 yang dikaitkan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan administrasi kepegawaian?
2. Bagaimana proses pengalihan dan pengadaan kepegawaian di masa transisi Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah otonom baru?
3. Bagaimana kendala yang dialami dalam proses pengisian formasi dan pengorganisasian kepegawaian di Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah otonom baru?
4. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
* Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, adapun tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak diberlakukannya Undang – Undang No.32 Tahun 2004 yang dikaitkan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan administrasi kepegawaian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pengalihan dan pengadaan kepegawaian di masa transisi Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah otonom baru.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dialami dalam pengisian formasi dan pengorganisasian kepegawaian di Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah otonomi baru.
* Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan hukum ketatanegaraan, terutama yang berkaitan dengan pengalihan dan pengadaan kepegawaian di masa transisi pembentukan daerah otonom baru.

1. Kegunaan Praktis
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan gagasan pemikiran bagi pembuat undang-undang dalam upaya penyempurnaan undang-undang dalam hal pemerintahan daerah, serta peraturan pemerintah mengenai persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah serta pengaturan mengenai kepegawaian daerah.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada praktisi hukum, dalam upaya penguatan kebijakan yang berkaitan dengan pembentukan daerah dan pengadaan kepegawaian daerah, agar terciptanya pemerintahan yang efektif bisa diharapkan.
4. **Kerangka Pemikiran**

 Menurut Rogel H. Soltau, Negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.[[8]](#footnote-9) Negara dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk: (1) Negara Federal, (2) Negara Konfederasi dan (3) Negara Kesatuan.

 Model Negara federal berangkat dari suatu asumsi dasar bahwa Negara federal dibentuk oleh sejumlah Negara atau wilayah yang independen, yang sejak awal memiliki kedaulatan atau semacam kedaulatan pada dirinya masing – masing Negara atau wilayah – wilayah yang kemudian bersepakat membentuk Negara federal. Negara dan wilayah pendiri federal itu kemudian berganti status menjadi Negara bagian atau wilayah administrasi dengan nama tertentu dalam lingkungan federal.[[9]](#footnote-10) Dalam Negara Konfederasi, kedaulatan itu terletak pada masing – masing Negara, anggota peserta konfederasi itu, sedangkan pada federasi letaknya kedaulatan itu pada federasi itu sendiri dan bukan pada Negara- Negara.[[10]](#footnote-11)

 Menurut C.F Strong, hakikat Negara kesatuan adalah Negara yang kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan kata lain, Negara yang kekuasaan pemerintah pusatnya tak terbatas karena konstitusi Negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang – undang selain badan pembuat undang – undang pusat.[[11]](#footnote-12)Di dalam Negara kesatuan, pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi Negara, agar tidak sewenang – wenang, aktivitas pemerintah pusat diawasi dan dibatasi oleh undang – undang. Konsekuensi logis dari posisinya sebagai penyelenggara kedaulatan Negara, maka unit- unit pemerintahan yang dibentuk dan berada di bawah pemerintahan pusat harus tunduk kepada pemerintahan pusat. Tanpa disertai ketundukan dan kepatuhan secara organisasional berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, akan terjadi tumpang tindih dan tabrakan di dalam pelaksanaan kewenangan (*prinsip unity of command*).[[12]](#footnote-13)

 Menurut Fred Iswara, Negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh, jika dibandingkan dengan federal atau konfederasi. Dalam Negara kesatuan terdapat, baik persatuan (*union*) maupun kesatuan (*unity*).[[13]](#footnote-14)

 Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah–daerah otonom adalah merupakan hakikat daripada Negara kesatuan.[[14]](#footnote-15)Dalam Negara kesatuan, bagian – bagian Negara itu lazim disebut dengan daerah, sedangkan istilah daerah ini merupakan istilah teknis bagi penyebutan suatu bagian territorial yang berpemerintahan sendiri dalam rangka Negara kesatuan yang dimaksud.[[15]](#footnote-16)

 Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk: (1) Negara kesatuan dalam sistim sentralisasi, atau (2) Negara kesatuan dengan sistim desentralisasi. Dalam Negara kesatuan dengan sistim sentralisasi, segala sesuatu di dalam Negara, langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah– daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam Negara kesatuan dengan sistim desentralisasi, kepada daerah–daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah otonom.[[16]](#footnote-17) Sebagai konsep, desentralisasi tumbuh dan berkembang seiring dengan tuntutan dan kebutuhan Negara demokrasi sejak lama.[[17]](#footnote-18)

 Menurut RDH Koesoemahatmaja, secara harafiah kata desentralisasi berasal dari dua penggalan kata bahasa latin, yakni *de* berarti lepas, *centrum* berarti pusat. Makna harafiah dari desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat. Dalam makna ketatanegaraan, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah.[[18]](#footnote-19) Menurut Van Der Pot, [[19]](#footnote-20) setiap Negara kesatuan *(unitary state, eenheidsstaat)* dapat disusun dan diselenggarakan menurut asas dan sistim sentralisasi atau desentralisasi. Desentralisasi akan didapat apabila kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata- mata dilakukan oleh pemerintah pusat (*central government*), melainkan oleh satuan–satuan pemerintahan tingkat lebih rendah yang mandiri (*zelfstandig*) bersifat otonom (territorial maupun fungsional).

 Dianutnya desentralisasi dalam organisasi Negara tidak berarti ditingagalkannya asas sentralisasi, karena kedua asas tersebut tidak bersifat dikotomis, melainkan kontinum. Pada prinsipnya, tidaklah mungkin diselenggarakan desentralisasi tanpa sentralisasi, karena akan menghadirkan disintegrasi. Oleh karena itu otonomi daearah yang pada hakekatnya mengandung kebebasan dan keleluasaan berprakarsa, memerlukan bimbingan dan pengawasan pemerintah, sehingga tidak menjelma menjadi kedaulatan. Otonomi daerah dan daerah otonom adalah ciptaan pemerintah. Walaupun demikian, hubungan antara daerah otonom dan pemerintah adalah hubungan antar organisasi dan bersifat *resiprokal*.[[20]](#footnote-21)

 Esensi pemerintahan desentralisasi adalah otonomi daerah,. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang – undang. Otonomi bermakna membuat perundang –undangan sendiri (*zelfwetgeving)* namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W.Van Der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri). [[21]](#footnote-22) Pada umumnya, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terefleksi dalam *intergovernmental fiscal relations.* Pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan (*money follows function*) . Pendelegasian pengeluaran (*expenditure assignment*)sebagai kosekuensi diberikannya kewenangan yang luas serta tanggung jawab pelayanan publik tentunya harus diikuti dengan adanya pendelegasian. Tanpa pelimpahan ini, otonomi daerah menjadi tidak bermakna. Seiring dengan perkembangan waktu, masalah hubungan keuangan dan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah terus mengalami evolusi . hubungan keuangan antara pusat dan daerah pada akhirnya sangat tergantung pada tingkatan atau derajat desentralisasi (*degree of decentralization*)yang tercemin dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.[[22]](#footnote-23)

 Negara kesatuan merupakan landasan batas dari isi pengertian otonomi. Berdasarkan landasan batas tersebut dikembangkanlah berbagai peraturan (*rules*) yang mengatur mekanisme yang akan menjelmakan keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan tuntutan otonomi.[[23]](#footnote-24) Desentralisasi pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom dipandang sebagai model pemerintahan yang dapat memperkokoh kesatuan dan membuat sistem pemerintahan menjadi lebih efektif.

 Desentralisasi kekuasaan atau otoritas kepada komunitas lokal untuk mengambil keputusan tertentu dan melaksanakan pemerintahan dengan membentuk pemerintahan daerah atau disebut dengan pembentukan daerah. Terbentuknya suatu daerah otonom, diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus daerahnya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber – sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam dan pengelolaan bantuan pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka meningkatkan kesejahtraan dan pelayanan publik kepada masyarakat setempat menjadi lebih baik.

1. **Metode Penelitian**
2. Metode Pendekatan

 Metode pendekatan dalam rangka peninjauan terhadap kebijakan hukum ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Pusat perhatian dalam penelitian ini ialah kebijakan dalam instrumen-instrumen hukum nasional dalam upaya mengetahui konsekuensi yuridis pemekaran daerah yakni adanya pengalihan dan pengadaan kepegawaian di masa transisi Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah otonom baru. Penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.[[24]](#footnote-25) Penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan meneliti aspek-aspek hukum berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan kebijakan pengalihan dan pengadaan kepegawaian daerah di masa transisi pembentukan daerah otonom baru dalam kerangka otonomi daerah.

1. Spesifikasi Penelitian

 Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Ciri-ciri metode deskriptif analisis yaitu:[[25]](#footnote-26)

1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah yang sedang diteliti dan dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti
2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.
3. Jenis dan Sumber Data

 Sehubungan dengan metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, maka penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang bersumber pada data sekunder. Data sekunder memiliki ciri-ciri sebagai berikut:[[26]](#footnote-27)

1. Data sekunder pada umumnya dalam keadaan siap terbuat (*ready made*);
2. Bentuk maupun isi data telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terlebih dahulu;
3. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

 Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu: peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, pendapat para sarjana, bahan seminar/simposium yang dilakukan oleh para pakar terkait dan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

1. Metode Pengumpulan data

 Data sekunder yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan/studi dokumenter. Data Sekunder dapat diperoleh di perpustakaan, pusat dokumentasi, arsip dan museum.[[27]](#footnote-28) Dengan demikian studi ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat dan penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.[[28]](#footnote-29)

1. Metode Analisis Data

 Penelitian ini bersifat analisis kualitatif, yaitu menggambarkan, menjelaskan, serta menganalisis sejumlah data sekunder yang telah diperoleh. Penjelasan terhadap data dilakukan dengan menggunakan teori-teori dan norma-norma hukum yang ada, sedangkan keseluruhan data yang diperoleh disajikan secara kealitatif yaitu dalam bentuk uraian yang sistematis.[[29]](#footnote-30)

6. Sistematika Penulisan

 Tesis ini disusun dengan sistimatika yang terbagi dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

* BAB I PENDAHULUAN

 Dalam BAB I diuraikan tentang alasan memilih judul penulisan hukum, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Metode penelitian tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis dengan metode kualitatif.

* BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II ini, disajikan tentang norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan fakta-fakta atau bahan-bahan yang akan dibahas. Di samping itu, juga dapat disajikan mengenai berbagai asas hukum atau pendapat yang berhubungan dengan asas hukum atau teori hukum yang benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis hukum terhadap fakta atau bahan-bahan yang akan diteliti, dan dibahas pada BAB IV.

* BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB ini, data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dan dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis yang dituangkan dalam BAB II sehingga tampak jelas dalam hasil penelitian dikaitkan dengan permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik.

* BAB IV PENUTUP

BAB terakhir ini merupakan kristalisasi dari fakta, dan analisis yang telah dilakuakn dengan menggunakan kerangka pemikiran berbentuk kesimpulan yang dapat ditarik secara keseluruhan dalam penulisan hukum, berikut saran-saran yang bersifat membangun. Daftar Pustaka, yaitu semua buku, peraturan perundang-undangan, dan artikel yang menunjang dan digunakan sebagai sumber penulisan hukum yang ditulis lengkap dan dapat dipakai pembaca guna mencocokkan data. Lampiran, yaitu lembar penunjang atau pelengkap informasi dalam penelitian dan penulisan hukum ini.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Pembentukan Daerah Otonom Melalui Pemekaran Daerah**

 Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.[[30]](#footnote-31) Sebagai konsekuensi sistem desentralisasi, tidak semua urusan pemerintahan diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat. Ada urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah. Terhadap urusan pemerintahan yang diserahkan itu, daerah mempunyai kebebasan *(vrijheid)* untuk mengatur dan mengurus sendiri dengan pengawasan dari pemerintah pusat atau satuan pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya. Dengan tetap adanya pengawasan, kebebasan itu tidak mengandung arti adanya kemerdekaan *(onafhankelijk).[[31]](#footnote-32)* Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom, memberikan kekuasan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, demi terciptanya tujuan otonomi daerah yaitu kesejahtraan masyarakat. [[32]](#footnote-33).Kedaulatan rakyat yang merupakan asas demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.[[33]](#footnote-34)

 Desentralisasi pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom dipandang sebagai model pemerintahan yang dapat memperkokoh kesatuan dan membuat sistem pemerintahan menjadi lebih efektif. Dalam prespektif demokrasi, tidak hanya ditentukan oleh syarat- syarat kemempuan ekonomi, potensi daerah, jumlah penduduk, luas daerah dan ruang lingkup pelayanan, namun lebih didasarkan atas suatu realitas adanya komunitas lokal yang menuju pada demokratisasi pemerintahan. Dimensi politik pembentukan daerah otonom mencakup aspek- aspek geografis, sosial dan demografi yang membedakan suatu komunitas secara konkrit atau abstrak yang membentuk identitas bersama sebagai suatu kesatuan atau entitas politik. Secara rinci, aspek- aspek pembentukan daerah otonom adalah sebagai berikut:

1. Faktor Geografi

Faktor geografi pembentukan daerah otonom adalah variabel yang terkait dengan pembentukan daerah otonom sebagai akibat munculnya ikatan – ikatan yang bermotif politik pada masyarakat yang tinggal di suatu daerah. Latar belakang kesatuan geografis membentuk ikatan – ikatan secara politis. Kuat lemahnya ikatan tersebut sangat tergantung terhadap seberapa besar daya tarik politik terhadap hadirnya kesatuan masyarakat tersebut sebagai suatu entitas politik. Faktor geografi membentuk perasaan menyatu dari sekelompok masyarakat sebagai akibat adanya hubungan ikatan wilayah secara geografis yang akan berkembang menjadi satu kesatuan sosial.

1. Faktor Sosial Budaya

Setiap masyarakat terikat dengan suatu sistem budaya tersendiri yang membentuk dan membedakannya dengan masyarakat lain. Budaya membentuk identitas dan dalam arena politik ikatan kesatuan masyarakat tersebut akan membentuk identitas politik lebih kuat.

1. Faktor Demografi

Homogenitas penduduk dalam suatu wilayah akan mendorong lahirnya kesatuan penduduk secara politis sehingga suatu menjadi wilayah politik. Suatu masyarakat dengan penduduknya yang homogen, akan memiliki tingkat kesatuan politis yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang heterogen.

1. Faktor Sejarah

Struktur sejarah kepemerintahan masa lalu dari suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap keinginan masyarakat tersebut menjadi suatu daerah otonom. Symbol – symbol sejarah masih berlangsung di dsalam masyarakat, walaupun hanya dalam bentuk tatanan dan upacara – upacara budaya.[[34]](#footnote-35)

 Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Pemekaran daerah dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan dan dengan pemenuhan indikator yang tersedia di dalam peraturan pemerintah mengenai Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Pemekaran daerah selain merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dimana memperpendek rentang kendali pemerintahan, dengan biaya yang murah dan diharapkan juga sebagai wadah pengelolaan pembangunan dalam rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi.

 Kebijakan otonomi daerah di bawah Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai ketentuan pembentukan daerah dalam Bab II tentang Pembentukan dan Susunan Daerah. Ketentuan ini tercantum di dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.’’

 Otonomi daerah menurut undang-undang ini tidak menempatkan hubungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai hubungan yang bersifat hirarkis (pasal 4 ayat (2)), sebagai konsekuensinya, kepala derah di tingkat kabupaten/ kota tidak lagi bertanggung jawab kepada gubernur. Undang- Undang No. 22 Tahun 1999 juga membatasi jangkauan kewenangan pemerintah provinsi dan memperluas jangkauan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

 Legislasi tentang Pembentukan daerah diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 dimana :

 “Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi Daerah, sosial-budaya, sosial-politik, jumlah penduduk, luas Daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah.”

 Selanjutnya, pasal yang sama ayat (4) menyebutkan bahwa syarat-syarat pembentukan daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Bersamaan dengan proses pelaksanaan dan evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, terdapat pula proses perubahan Undang – Undang Dasar 1945 yang dilakukan dari tahun 1999 hingga 2002. Undang – Undang 1945 setelah amandemen tidak mengatur prihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan di dalam pasal 18B ayat (1) bahwa :

“Negara mengakui dan menghormati satuan- satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

 Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.”

 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, mengatur ketentuan mengenai pembentukan daerah dalam Bab II tentang pembentukan daearah dan kawasan khusus. Dapat dianalogikan, masalah pemekaran wilayah juga termasuk dalam ruang lingkup pembentukan daerah.

 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang sendiri. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 4 ayat (1). Kemudian ayat (2) pasal yang sama menyebutkan sebagai berikut:

“Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan penjabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah”

 Legislasi tentang pemekaran wilayah diatur di dalam pasal yang sama pada ayat berikutnya (ayat (3)) yang menyebutkan bahwa :

“Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.” Pada ayat (4) menyebutkan “Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.”

 Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud di dalam pasal (4) harus memenuhi proses pembentukan daerah yang didasari pada 3 (tiga) persyaratan, yakni administratif, teknis dan kewilayahan.

1. Syarat administratif diatur di dalam pasal 5 ayat (2) dan (3) UU No.32 Tahun 2004 dimana syarat pembentukan provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
2. Selanjutnya, persyaratan secara teknis tercantum di pasal 5 ayat (4) dimna didasarkan pada faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Adapun faktor lain tersebut meliputi pertimbangan kemampuan masyarakat dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan.
3. Persyaratan fisik kewilayahan tercantum di dalam pasal yang sama ayat (5) dimna dalam pembentukan daerah meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

 Pasal 5 ayat (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bagi Kabupaten/Kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.[[35]](#footnote-36) Pembentukan daerah harus bermanfaat bagi pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya dengan tujuan meningkatkan kesejahtraan masyarakat yang secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pembentukan daerah harus mampu melaksanakan otonomi daerahnya sesuai dengan kondisi, potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.

 Tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah diatur secara khusus di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 yang menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000. Di dalam peraturan pemerintah tersebut menjelaskan tentang pembentukan daerah dimana menurut pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah lain yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Sesuai dengan hirarki peraturan perundang – undangan, pembentukan daerah sebagaimana dimaksud di dalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 harus memenuhi proses pembentukan daerah yang didasari pada 3 (tiga) persyaratan, yakni administratif, teknis dan kewilayahan, di dalam Peraturan pemerintah yang berdasarkan pada peraturan perundang – undangan tentang otonomi daerah mengatur dengan lebih terperinci mengenai 3 (tiga) persyaratan pembentukan daerah otonom.

 Pembentukan suatu daerah otonom baru, tidak boleh mengakibatkan daerah induk tidak mampu lagi melaksanakan otonomi daerahnya. Baik daerah yang dibentuk maupun daerah yang dimekarkan dapat melaksanakan otonomi daerahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pula bagi daerah provinsi, kabupaten/kota dapat dihapus apabila daerah-daerah tersebut berdasarkan hasil penelitian tidak mampu melaksanakan otonominya.[[36]](#footnote-37)

1. **Pembentukan Perangkat Daerah Otonom Baru.**

Setelah Kabupaten terbentuk menjadi daerah otonom baru, terjadi penyerahan asset, pemindahan personel serta dokumen dari Kabupaten Induk kepada pemerintah kabupaten hasil pemekaran. Pengaturan mengenai pembentukan perangkat daerah otonom baru diatur pada Pasal 24Undang – Undang Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah sebagai berikut:

1. Pemerintah melakukan pembinaan melalui fasilitasi terhadap daerah otonom baru sejak peresmian daerah dan pelantikan pejabat kepala daerah;
2. Pemberian fasilitasi terhadap daerah otonom baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
3. Penyusunan perangkat daerah;
4. Pengisian personil;
5. Pengisian keanggotaan DPRD;
6. Penyusunan APBD;
7. Pemberian hibah dari daerah induk dan pemberian bantuan dari provinsi;
8. Pemindahan personil, pengalihan asset, pembiayaan dan dokumen;
9. Penyusunan rencana umum tata ruang daerah; dan
10. Dukungan bantuan teknis infrastruktur penguatan investasi daerah.
11. Pemberian fasilitasi terhadap daerah otonom baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f dilaksanakan 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak peresmian, untuk provinsi dilaksanakan oleh Menteri bersama Gubernur Provinsi Induk dan untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur bersama Bupati Kabupaten Induk.
12. Pemberian fasilitasi terhadap daerah otonom baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h dilaksanakan oleh menteri/ pimpinan lembaga pemerintah non departemen secara bertahap dan terpadu.

Pengaturan mengenai pengisian personil pada daerah baru diatur lebih spesifik pada Pasal 31, sebagai berikut:

1. Pembentukan perangkat Provinsi baru, dilaksanakan oleh pejabat Gubernur dan difasilitasi oleh Menteri bersama Gubernur Provinsi Induk.
2. Pembentukan Perangkat Kabupaten/ Kota baru, dilaksanakan oleh pejabat Bupati/Walikota dan difasilitasi oleh Gubernur bersama dengan bupati Induk.

Selanjutnya, Pasal 32 mengatur sebagai berikut:

“Pengisian peirsonil pada perangkat daerah baru diprioritaskan dari pegawai negeri sipil daerah induk yang mempunyai kompetensi sesuai peraturan perundang –undangan.”

 Pasal 34 A Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah serta aturan hukum lainnya tidak mengatur tentang kewenangan daerah dalam menetapkan kebijaksanaan administrasi kepegawaian daerah. Penetapan Kebijaksanaan kepegawaian daerah yang diantaranya menetapkan norma, standar dan prosedur kepegawaian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahtraan, hak dan kewajiban serta kedudukan hukum menjadi wewenang pemerintah.

 Pegawai Negeri Sipil sebagai alat pemerintah (aparatur pemerintah) memiliki keberadaan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan atau peraturan – peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Komponen tersebut terakumulasi dalam bentuk pendestribusian tugas, fungsi dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil.[[37]](#footnote-38) Ciri khas yang melekat pada lembaga pegawai negeri adalah hubungan dinas publik. Menurut Logemann, bilamana seseorang mengikat dirinya untuk tunduk pada pemerintah dari pemerintah untuk melakukan sesuatu atau beberapa macam jabatan itu dihargai dengan pemberian gaji dan beberapa keuntungan lain. Berarti inti dari hubungan dinas publik adalah kewajiban bagi pegawai yang bersangkutan untuk tunduk pada pengangkatan dalam berbagai macam jabatan tertentu yang berakibat bahwa pegawai yang bersangkutan tidak menolak (menerima tanpa syarat) pengangkatannya dalam satu jabatan yang telah ditentukan oleh pemerintah, sebaliknya pemerintah berhak mengangkat seorang pegawai dalam jabatan tertentu tanpa harus adanya penyesuaian kehendak dari yang bersangkutan.[[38]](#footnote-39)

 Konsep pembangunan hukum kepegawaian dalam bentuk strategi alternatif akan diarahkan pada pembentukan sikap dan prilaku Pegawai Negeri Sipil. Pola pikir pengembangan hukum kepegawaian memiliki arti sebagai pergeseran paradigma dalam sistem pemerintahan dalam rangka menjamin terselenggaranya tugas – tugas umum pemerintahan dalam rangka menjamin terselenggaranya tugas – tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dan dalam usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik materil maupun spiritual.[[39]](#footnote-40) Negara memerlukan sarana dan prasarana yang mendukung untuk mencapai tujuan nasional, baik berupa sumber daya manusia maupun sarana yang berbentuk benda, karena negara tidak dapat melakukannya sendiri. Negara mencapai tujuannya dengan menggunakan status badan hukum. Hak dan kewajiban dilaksanakan oleh aparatur negara yang di distribusikan kepada jabatan – jabatan negara.[[40]](#footnote-41)

 Dalam merancang suatu organisasi maka harus diserahkan kepada pegawai yang memiliki kemampuan dan keahlian serta untuk menyusun organisasi secara utuh.Peran aparatur pemerintah tidak hanya sebagai fasilitator dan *service provider,* melainkan sebagai dinamisator dan e*nterpreneur.* Perannya harus mampu dan jeli dalam menghadapi dan memanfaatkan berbagai tantangan dan peluang sebagai konsekuensi era globalisasi. Menghadapi kondisi yang sedemikian profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah sudah merupakan suatu keharusan yang tidak bisa di tawar – tawar lagi.[[41]](#footnote-42)

1. **Lembaga Pengelola Kepegawaian**

Lembaga yang bertanggung jawab dalam manajemen pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Masing- masing lembaga memiliki keterkaitan satu dengan lainnya dan seringkali saling bersinggungan.

Pertama, kewenangan Kantor Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara tercantum di dalam Keputusan Presiden No.101 Tahun 2001 khususnya yang berkaitan dengan kepegawaian seringkali bersinggungan dengan lembaga lain yang juga memiliki tanggung jawab yang sama di dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur Negara, misalnya BKN. Namun demikian, Keputusan Presiden ini telah menempatkan kantor Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai lembaga yang berwenang membuat kebijakan pendayagunan aparatur Negara yang dibuat oleh kementrian ini antara lain: [[42]](#footnote-43)

Tabel.1.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kebijakan |  | Strategi |
| Rasionalisasi Kelembagan | 1234 | Penajaman Visi dan misi, strategi organisasi.Penghapusan, penggabungan dan pengintegrasian lembaga yang tugasnya bersesuaian.Korporatisasi dan privatisasi unit yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakatPemantapan dan pengembanagn jabatan fungsional. |
| Penyerhanaan ketatalaksanaan | 12345 | Perubahan sikap prilaku aparatur menuju budaya kerja produktif dan transparan.Penyederhanaan sistem operasional prosedur tata laksana administrasi pemerintahan dan pembangunan.Pemanfaatan teknologi informasi menuju efisiensi pelaksanaan pekerjaan.Pengembangan budaya kerja menuju aparatur yang professional, bermoral dan bertanggung jawab.Pendayagunaan sumber daya yang dimiliki seoptimal mungkin. |
| Penerapan sis- tem merit dalam manajemen PNS | 12 | Mengembangkan reformasi sistem kepegawaian.Merubah peraturan perundang – undangan di bidang kepegawaian. |
| Penerapan Gaji PNS yang layak dan adil | 12 | Penataan kepegawaian dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.Penataan kelembagaan Pembina kepegawaian. |
| Penegembangan Pelayanan Prima | 1234567 | Penyempurnaan peraturan perundang – undangan yang melandasi penyelenggaraan pelayanan di berbagai instansi pemerintah.Peningkatan profesionalisme aparatur pelayanan publik.Peningkatan mutu pelayanan masyarakat melalui kebijakan otonomi manajemen (korporatisasi).Peningkatan dan pengembangn pelayanan *e-Government online.*Membangun keterlibatan masyarakat dalam menyelenggarakan fungsi – fungsi pelayanan publik.Pemberian penghargaan kepada unit pelayanan yang berhasil menjadi unit pelayanan percontohan dan pemberian sanksi kepada unit pelayanan yang kinerjanya tidak optimal. |
| Pencegahan dan pemberantasan KKN | 12345 | Kampanye anti KKN.Intensifikasi pelaksanaan investigasi audit.Peningkatan efektifitas penanganan pengaduan masyarakat.Audit atas harta PNS/ pejabat Negara pada lembaga – lembaga Negara yang melampaui batas kewajaran secara obyektif/adil.Penerapan sanksi – sanksi hukum secara tegas, proposional dan konsisten. |

 Kedua, adalah Badan Kepegawaian Negara. Setelah ditetapkannya Undang – Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok- Pokok kepegawaian, Kedudukan badan Kepegawaian Negara semakin kuat dan strategis dalam manajemen pegawai negeri sipil. Untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan antara Kementrian Aparatur Negara dengan Badan Kepegawaian Negara, Presiden mengeluarkan Kepres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen. Di dalam Keputusan Presiden tersebut, Badan Kepegawaian Negara bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Negara menyelenggarakan fungsi:[[43]](#footnote-44)

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kepegawaian;
2. Penyelenggaraan koordinasi identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pegawai negeri sipil.
3. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian pejabat Negara dan mantan pejabat Negara;
4. Penyelenggaraan administrasi dan sistem informasi kepegawaian Negara dan mutasi kepegawaian antar provinsi.
5. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan norma, standard an prosedur mengenai mutasi, gaji, tunjangan, kesejahtraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah dan bidang kepegawaian lainnya;
6. Penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perundang – undangan di bidang kepegawaian kepada instansi pemerintah;
7. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Negara;
8. Fasilitasi kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi kepegawaian, dan;
9. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, ketata usahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

 Dengan demikian, kebijakan yang dibuat Badan Kepegawaian Negara dalam hal kepegawaian harus berada di bawah koordinasi kantor Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara.

 Ketiga, dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah nonDepartemen disebutkan Bahwa Lembaga Administrasi Negara bertanggung jawab melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi Negara tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Tugas tersebut dimanifestasikan ke dalam sejumlah fungsi, yakni:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan Nasional tertentu di bidang administrasi Negara;
2. Pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka pembangunan administrasi Negara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
3. Pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi Negara;
4. Penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomatisasi administrasi Negara;
5. Pembinaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Negara;
6. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan
7. tugas Lembaga Administrasi Negara;
8. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi Negara, dan;
9. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahan, organisasi dan tata laksana, kepeggawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Lembaga ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dalam pelaksanaannya berada di bawah koordinasi Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

 Keempat, Badan Kepegawaian Daerah dibentuk setelah pelaksanaan otonomi daerah tahun 1999. Badan ini yang mengurusi administrasi kepegawaian pemerintah daerah, baik di pemerintah daerah Kabupaten/ Kota maupun pemerintah Provinsi. Hampir sebagian besar Badan Kepegawaian Daerah ini hanya berada pada tingkat Kabupaten/ Kota, sedangkan di tingkat provinsi banyak yang masih menggunakan biro, yakni biro Kepegawaian. Sesuai dengan Undang – Undang tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan mengatur kepegawaian mulai dari rekuitment sampai dengan pensiun berada di Kabupaten/ Kota. Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah umumnya didasarkan pada Peraturan Daerah masing – masing.[[44]](#footnote-45)

 Tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan administrasi kepegawaian daerah pada prinsipnya terdiri dari tiga macam yaitu:

1. Penyiapan peraturan daerah di bidang kebijakan teknis kepegawaian;
2. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, penetapan gaji, tunjangan, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai negeri sipil di daerah.
3. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah dan menyampaikan setiap informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.

Semua fungsi tersebut harus sesuai dengan norma, standard an prosedur yang ditetapkan pemerintah. Materi yang diatur hanya mengenai kebijaksanaan teknis kepegawaian daerah, sehingga tidak akan terjadi perbedaan di dalam menetapkan norma, standar dan prosedur kepegawaian, yang pada akhirnya menciptakan kualitas pegawai negeri sipil yang seragam di seluruh Indonesia. Aturan hukum di bidang kepegawaian daerah dapat diperinci sebagai berikut:[[45]](#footnote-46)

1. Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan daerah Provinsi adalah aturan hukum pada daerah provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur atas persetujuan DPRD Provinsi dalam rangka penyelenggaran otonomi daerah dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari aturan yang lebih tinggi. Kewenangan pembentukan peraturan daerah provinsi untuk membentuk Badan Kepegawaian Daerah dan kewenangan mengatur administrasi kepegawaian derah merupakan suatu kewenangan yang bersumber pada delegasi untuk mengetur dan mengurus rumah tangga bidang kepegawaian daerahnya.

Dari pedoman pembentukan perda tersebut pada prinsipnya di tiap – tiap deerah terdapat perda tentang pembentukan Badan Kepegawaian Daerah yang sistematikanya terdiri atas kedudukan, tugas, dan fungsi serta susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah, dan Peraturan Daerah tentang penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai serta pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

1. Keputusan Gubernur (Kepala Daerah Provinsi) bidang administrasi kepegawaian daerah adalah aturan hukum tingkat daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi yang dibentuk berdasarkan pasal 146 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Di tiap – tiap daerah provinsi seperti diatur Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tantang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, pelaksanaan peraturan daerah mempunyai karakter yang sama, yang mengatur tugas dan tata kerja Badan Kepegawaian Daerah yaitu:
2. Penyiapan penyusunan peraturan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standard an prosedur yang ditetapkan pemerintah;
3. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;
4. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah sesuai peraturan perundang- undangan;
5. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan,pemindahan,dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural atau fungsional sesuai peraturan perundang – undangan;
6. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahtraan pegawai negeri sipil daerah sesuai peraturan perundang- undangan;
7. Penyelenggaraan administrasi pegawai negeri sipil daerah;
8. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah, dan;
9. Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.
10. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sama halnya dengan peraturan daerah provinsi, peraturan daerah Kabupaten/ Kota adalah aturan hukum yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas persetujuan DPRD, bertujuan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari aturan hukum yang lebih tinggi. Kewenangan penetapan peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah untuk membentuk Badan Kepegawaian Negara yang sistematikanya terdiri atas kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan peraturan daerah yang berfungsi untuk mengatur administrasi kepegawaian daerah tentang penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahtraan pegawai serta pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Kewenangan tersebut berasal dari delegasi atas penyerahan urusan kepegawaian kepada daerah, sehingga daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangga bidang kepegawaian di daerahnya.

1. Keputusan Bupati/Walikota (Kepala Daerah)

Keputusan Bupati/Walikota (Kepala Daerah Kabupaten/Kota) di bidang administrasi kepegawaian daerah adalah bentuk aturan hukum tingkat daerah dan merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Provinsi atau Keputusan Gubernur. Sama dengan Keputusan Gubernur, di tiap – tiap daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota tentang aturan hukum di bidang administrasi kepegawaian daerah mempunyai karakteristik yang sama, yaitu mengatur tentang uraian tugas dan tata kerja Badan Kepegawaian Daerah sesuai ketentuan yang diatur di dalam Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

**BAB III**

**PEMBAHASAN**

1. **Kewenangan Pemerintah Daerah Di Dalam Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian.**

 Dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi.[[46]](#footnote-47) Wewenang dalam arti yuridis adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.[[47]](#footnote-48) Philipus M Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu *pertama* atribusi, *kedua* delegasi dan kadang-kadang juga mandat.[[48]](#footnote-49) Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undang (utamanya UUD 1945), dengan kata lain dengan atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan.

 Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegetaris). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain:

1. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.[[49]](#footnote-50)

 Pemerintah Daerah didalam menjalankan wewenang mengurus urusan pemerintahannya yang secara normatif dituangkan melalui penetapan berbagai produk hukum yang bersifat penetapan, menurut Sjachran Basah ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan, yakni:

1. memenuhi asas legalitas (*wetmatige*) dan asas yuridis (*rechtmatige*);
2. tidak menyalahi atau menyimpang dari hirarki peraturan perundang-undangan;
3. tidak melanggar hak dan kewajiban asasi warga masyarakat;
4. diterapkan dalam rangka mendukung (memperlancar) upaya mewujudkan atau merealisasi kesejahteraan umum.[[50]](#footnote-51)

 Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selain itu, pemberian otonomi daerah dilakukan dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakatnya. Keberhasilan dalam mencapai tujuan pemberian otonomi tersebut sangat bergantung kepada aparatur pemerintahan di daerah tersebut.

 Sejak diberlakukannya Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, sebagian kewenangan pemerintah dan pembangunan yang berada pada pemerintah pusat diserahkan dan dialihkan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atas dasar prakarsa sendiri sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakat. Diantara kewenangan yang diserahkan kepada daerah tersebut adalah kewenangan untuk menyelenggarakan administrasi kepegawaian daerah. Maksud dan tujuan penyerahan kewenangan menyelenggarakan administrasi kepegawaian ini diharapkan agar daerah mampu menata sumber daya manusia sebagai pendukung pelaksana pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Administrasi kepegawaian daerah yang dianut oleh Undang – Undang No.22 Tahun 1999 adalah kebijaksanaan yang mendorong pengembangan otonomi daerah.[[51]](#footnote-52)

 Dalam ketentuan umum Undang-Undang No.22 Tahun 1999, pengertian otonomi daerah adalah pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemamfaatan sumberdaya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia. Pengaturan mengenai Perangkat daerah di dalam Undang – Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diatur di dalam Pasal 68 yang diuraikan sebagai berikut :

(1) Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;

(2) Formasi dan persyaratan jabatan perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Selanjutnya, Pasal 76 menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan antara lain untuk melakukan pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah. Untuk mendukung desentralisasi kepegawaian tersebut, Pasal 25 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian menyebutkan bahwa Presiden dapat mendelegasikan/ menyerahkan sebagaian kewenangannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah. Manajemen pegawai negeri sipil daerah mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya pegawai negeri sipil, administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian serta mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan pegawai negeri sipil.

 Lahirnya Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan suatu perbaikan terhadap sistem otonomi daerah yang diatur dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 1999. Di dalam Undang – undang ini, pemerintah pusat menarik kembali sebagian kewenangan yang sebelumnya diserahkan kepada daerah akibat adanya penafsiran yang salah oleh pemerintah daerah menerjemahkan pemberian otonom. Pengaturan mengenai administrasi kepegawaian daerah berubah lagi dengan adanya peluang bagi pemerintah pusat untuk mengatur administrasi kepegawaian daerah. Hal ini seperti di atur di dalam pasal 129 ayat (1) Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa “ Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen PNS secara Nasional”. Demikian juga dengan pasal – pasal selanjutnya yang mengatur bahwa perpindahan PNS daerah harus melalui pertimbangan dari Badan Kepegawaian Negara, yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 131

1. Perpindahan pegawai negeri sipil antar Kabupaten/ kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/ kota dan antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Perpindahan pegawai negeri sipil provinsi/ kabupaten/ kota dan ke lembaga pemerintah Nondepartemen atau sebaliknya, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

 Penetapan formasi pegawai negeri sipil daerah tiap tahun anggaran dilaksanakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atas usul Gubernur (Pasal 132) dan pembinaan serta pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah dikoordinasikan pada tingkat nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat daerah oleh Gubernur (Pasal 135).

 Pemerintah melaksaakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam suatu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional. Kegiatan manajemen itu meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahtraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi dan pengendalian jumlah. Kegiatan manajemen ini adalah sebagai berikut:[[52]](#footnote-53)

1. Pengangkatan, pemindahaan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
2. Pengangkatan, pemindahan, dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah kabupaten / kota ditetapkan oleh Bupati/ Walikota setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
3. Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala badan Kepegawaian Negara.
4. Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten / kota dan antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala badan Kepegawaian Negara.
5. Perpindahan pegawai negeri sipil provinsi/ kabupaten/ kota dan ke lembaga pemerintah Nondepartemen atau sebaliknya, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
6. Penetapan formasi pegawai negeri sipil daerah provinsi/kabupaten/ kota setiap tahun anggaran dilaksanakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atas usul Gubernur.
7. Pengembangan karir pegawai negeri sipil daerah mempertimbangkan integritas dan moralitas, pendidikan dan pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, mutasi antar daerah, serta kompetensi.
8. Di bidang Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah dibebankan pada APBD yang bersumber pada alokasi dasar dalam dana alokasi umum, perhitungan dan penyesuaian besaran alokasi dasar sebagai akibat pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan,pegawai negeri sipil daerah dilaksanakan setiap tahun. Pemerintah melakukan pemuktahiran data pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan pegawai negeri sipil daerah untuk perhitungan dan penyesuaian alokasi dasar dalam dana alokasi umum setiap tahun.
9. Pembinaan dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah dikoordinasikan pada tingkat nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat daerah oleh Gubernur. Standar, norma, dan prosedur pembinaan dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah.

 Seperti yang telah di jelaskan di dalam tinjauan pustaka, Pasal 34 A Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah serta aturan hukum lainnya tidak mengatur tentang kewenangan daerah dalam menetapkan kebijaksanaan administrasi kepegawaian daerah. Penetapan Kebijaksanaan kepegawaian daerah yang diantaranya menetapkan norma, standar dan prosedur kepegawaian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahtraan, hak dan kewajiban serta kedudukan hukum menjadi wewenang pemerintah. Hal ini menunjukan bahwa sistem kepegawaian daerah merupakan suatu kesatuan sistem kepegawaian nasional yang dikendalikan oleh pemerintah pusat.

 Dibandingkan dengan pemberlakuan Undang – undang Nomor 22 tahun 1999, Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Gubernur dalam promosi Pejabat eselon II di kabupaten/Kota yang sebelumnya diputuskan oleh Kabupaten/kota sendiri. Kewenangan Gubernur yang sebelumnya hanya melakukan pengawasan berubah menjadi pemberian konsultasi, yang artinya Pemerintah daerah Kabupaten/Kota tidak dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian tanpa adanya persetujuan dari Gubernur.

1. **Proses Pengalihan dan Pengadaan Kepegawaian di Masa transisi Kabupaten Lombok Utara Sebagai Daerah Otonom Baru.**

B.1 Pengalihan Kepegawaian Kabupaten Lombok Barat ke Kabupaten Lombok Utara.

 Berkaitan dengan pembentukan daerah, ada dua hal yang mendasar untuk mendapatkan persetujuan persetujuan pemekaran suatu daerah. Secara filosofis bahwa tujuan pemekaran ada dua kepentingan, yakni pendekatan pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat dan yang kedua adalah untuk peningkatan kesejahtraan masyarakat setempat. Secara politis, kehendak tersebut harus didasarkan atas kemauan atau aspirasi masyarakat setempat yang diajukan kepada pemerintah daerah setempat, yakni Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah mendapatkan persetujuan dan menjadi “Dokumen Politik” maka aspirasi tersebut dikirimkan kepada gubernur dan DPRD Provinsi. Setelah dilakukan kajian terhadap subtansi yang berkaitan dengan kehendak masyarakat untuk pemekaran tersebut, dibuatlah rekomendasi persetujuan yang dikirimkan kepada DPR dan Pemerintah Pusat. Kedua lembaga tinggi Negara inilah, aspirasi masyarakat digodok, dan dirumuskan menjadi undang-undang untuk menetapkan pembentukan suatu daerah baru. Penjelasan diatas dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:

Grafik. 1.1 Prosedur pemekaran di tingkat daerah





 Pembentukan Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah Otonom Berdasarkan hasil rapat panja DPR-RI bersama Pemerintah disepakati tetap masih mengacu kepada PP No. 129 Tahun 2000 dan Pemerintah telah melakukan klarifikasi terhadap kelengkapan administrasi yang dilanjutkan dengan observasi dan pengkajian lapangan. Pemberian toleransi tersebut dengan alasan masa transisi pemberlakuan PP Nomor 129/2000 ke PP Nomor 78/2007 dan mengingat proses aspirasi dan RUU inisiatif sudah berlangsung sebelum lahirnya PP Nomor 78/2007.

 Menurut Pasal 5 ayat (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemebentukan suatu daerah harus memenuhi Syarat administratif, dimana untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Syarat administratif yang telah dipenuhi Kabupaten Lombok Utara yakni:

1. Surat aspirasi masyarakat tentang persetujuan pembentukan Kabupaten Lombok Utara (masyarakat Kabupaten Lombok Barat wilayah bagian Utara);
2. Hasil kajian potensi daerah oleh Tim Pengkaji Pemekaran Kabupaten Lombok Barat;
3. Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Barat tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Lombok Utara sebagai pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat (Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Barat No.6/KP/DPRD/2006, tg.6 Mei 2006;
4. Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Ibukota calon Kabupaten Lombok Utara (Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Barat No.08/KEP/DPRD/2007, tg.24 Januari 2007);
5. Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Barat tentang Kesanggupan Pemberian Dukungan Dana dari Kabupaten Lombok Barat selama 3 tahun berturut – turut dan Biaya Pilkada Pertama setelah terbentuknya Kabupaten Lombok Utara (Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Barat No.08/KEP/DPRD/2007, tg.17 Maret 2007);
6. Surat Usulan/Rekomendasi Bupati Lombok Barat tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara sebagai pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat (Surat No.341/27.A/PEM/ Tahun 2006, tg.06 Juni 2006);
7. Keputusan Bupati Lombok Barat tentang persetujuan Pemekaran Kabupaten Lombok Barat (Keputusan Bupati Lombok Barat No.341 A/PEM/Tahun 2006, tg.6 Juni 2006);
8. Pernyataan/ Rekomendasi Bupati Lombok Barat tentang Kecamatan Tanjung sebagai IbukotaCalon Kabupaten Lombok Utara (Surat Pernyataan No.011/23/BUP/2008, tg.19 April 2008);
9. Keputusan Bupati Lombok Barat tentang PemberianDukungan Dana kepada Kabupaten Lombok Utara sebagai Pemekaran Kabupaten Lombok Barat. (Keputusan Bupati Lombok Barat No.176/PEM/2008, tg.23 April 2008);
10. Keputusan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Lombok Utara sebagai Pemekaran Dari Kabupaten Lombok Barat. (Keputusan DPRD Provinsi NTB No.09/KPTS/DPRD/2006, tg.24 Agustus 2006);
11. Keputusan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana Kepada Kabupaten Lombok Utara sebagai Pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat. (Keputusan DPRD Provinsi NTB No.04/KPTS/DPRD/2008, tg.10 Mei 2008);
12. Keputusan Gubernur NTB tentang Pesetujuan Pembentukan kabupaten Lombok Utara sebagai Pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat. (Keputusan Gubernur NTB No.301 Tahun 2006, tg.7 Agustus 2006);
13. Surat Usulan Gubernur NTB tentang pembentukan Kabupaten Lombok Utara Sebagai Pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat. (No.125/522-A/PEm, tg.31 Agustus 2006);
14. Keputusan Gubernur NTB tentang Kesanggupan Pemberian Dukungan dana untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pilkada Pertama setelah Kabupaten Lombok Utara terbentuk. (Keputusan Gubernur NTB No.126 Tahun 2008, tg.1 April 2008);
15. Data luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Lombok Barat dan calon Kabupaten Lombok Utara. (BPS Kabupaten Lombok Barat tahun 2007);
16. Pernyataan Bersama Kepala Desa yang Berbatasan Langsung dengan calon Kabupaten Lombok Utara. (Pernyataan bersama antara: Kepala Desa Malak, Pemenang Barat, senggigi dan Lembah Sari);
17. Peta Wilayah kabupaten Lombok Barat dan Calon Kabupaten Lombok Utara. (Sumber dari Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB Tahun 2006 yang disetujui oleh Bupati Lombok Barat, Ketua DPRD Kab. Lombok Barat dan Gubernur Nusa Tenggara Barat);
18. Keputusan DPD RI tentang pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU Pembentukan Kabupaten Lombok Utara. (Keputusan DPD/2008, tg.6 Pebruari 2008);
19. Berita Acara Observasi Lapangan Tim Teknis Departemen Dalam Negeri ke Pemerintah Daerah Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Barat dan calon Kabupaten Lombok Utara tg.17-20 April 2008;dan
20. Daftar isian (Quesioner) dari Departemen Dalam Negeri yang telah diisi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat tg.20 April 2008.

Syarat teknis pembentukan daerah otonom berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 , potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah mencakup faktor kemampuan ekonomi otonomi daerah. Pembentukan, Pemekaran Daerah Otonom memerlukan penilaian dengan menggunakan Indikator tersedia. Berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, Indikator tersedia terdiri dari 7 kriteria/syarat dengan 19 indikator dan 43 sub indikator, sub indikator dan indikator tersedia. Indikator tersedia dikumpulkan dari sumber data Pemerintah Daerah dan instansi terkait dengan menggunakan daftar pertanyaan sesuai dengan indikator/sub indikator.

Syarat teknis pembentukan Kabupaten Lombok Utara tertuang didalam surat yang diterbitkan oleh Komite Pemekaran Kabupaten Lombok Barat Nomor 38/KPKLB/LU/XII/2005 yang ditunjukan kepada Ketua DPRD Lombok Barat dan Bupati Lombok Barat di Giri Menang,Kecamatan Gerung. Hasil penelitian tim pengkajian pemekaran ini yaitu kabupaten Lombok Barat memenuhi syarat untuk dimekarkan dengan menjadikan Lombok Barat bagian utara menjadi sebuah kabupaten atau daerah otonom baru yaitu Kabupaten Lombok Utara.

Lombok Barat bagian utara berdasarkan 7 (tujuh) kreteria penilaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 yaitu Kemampuan Ekonomi, Potensi Daerah, Soal Budaya, Sosial Politik, Jumlah Penduduk, Luas daerah serta criteria lainnya dengan 19 indikator dan 43 sub indikator penilaian secara kumulatif memiliki total skor kemampuan 2.835 sedangkan kabupaten induk setelah pemekaran memiliki total skor 2.875, khusus total skor kemampuan ekonomi Lombok barat bagian utara berjumlah 500 (sama dengan skor syarat minimal kelulusan pembentukan kabupaten/kota) dan potensi daerah total skor 1880 melebihi skor minimal dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Secara geografis letak Lombok Barat bagian Utara jauh dari Ibu Kota Kabupaten Induk ( Giri Menang, Kecamatan Gerung) yang dipisahkan oleh Kota Mataram, akibatnya pelayanan publik sangat todak efisien terhadap masyarakat, seperti pelayanan kartu tanda penduduk (KTP),pajak, kesehatan dan lain-lain.

Syarat fisik pembentukan daerah di dalam pasal 5 ayat (5) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan. Pembentukan Kabupaten Lombok Utara telah memenuhi persyaratan fisik tersebut, yakni melebihi minimal syarat kecamatan dimna dapat dilihat pada tabel dibawah yang bersumber dari Data BPS Provinsi NTB, terdiri dari 5 kecamatan sebagai berikut:

Tabel.1.2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kecamatan** | **Ibu kota** | **Jumlah Desa** | **Jumlah Dusun** |
| 1. Tanjung | Tanjung | 7 | 33 |
| 2. Pemenang | Pemenang | 4 | 64 |
| 3. G a n g g a | G a n g g a | 5 | 49 |
| 4.Kayangan | Kayangan | 8 | 86 |
| 5. B a y a n | B a y a n | 9 | 100 |
| Jumlah |  | 33 | 332 |
|  | 2008 | 33 | 331 |
|  | 2007 | 33  | 322 |

Luas Daerah Kabupaten Lombok Utara Dirinci Menurut Kecamatan (Km2)

 Setelah Kabupaten Lombok Utara menjadi daerah otonom baru di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terjadi penyerahan asset, pemindahan personel serta dokumen kepada pemerintah kabupaten Lombok Utara. Pengaturan mengenai pengalihan kepegawaian berdasarkan pada kebijakan manajemen pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang – Undang Nomor .43 Tahun 1999 berada dalam tangan presiden selaku kepala pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa presiden bertanggung jawab di dalam tugas manajemen kepegawaian secara menyeluruh, termasuk juga dalam wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian. Di dalam pelaksanaannya, Presiden dapat mendelegasikan wewenang di atas kepada Menteri atau pejabat lain, yang di atur dalam peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003. Berdasarkan pasal 130 ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 disebutkan bahwa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/ Walikotya setelah berkonsultasi dengan Gubernur. Sementara itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, disebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian daerah Kabupaten/Kota mempunyai wewenang menetapkan:

1. Pengangkatan Sekertaris Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota;
2. Pemberhentian Sekertaris Daerah Kabupaten/Kota;
3. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan structural eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Gubernur;
4. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan structural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan structural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

 Peraturan lain yang mengatur tentang pemindahan pegawai negeri sipil adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2000 pasal 14 sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi danPegawai Negeri Sipil Daerah antara Kabupaten/ Kota dan Daerah Provinsi.
2. Penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan atas permintaan dan persetujuan dari Pejabat Pembina KepegawaianDaerah yang bersangkutan;
3. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

 Undang – Undang Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah secara lebih spesifik mengatur tentang pengisian personil pada daerah otonom baru di dalam Pasal 24, Pasal 27, Pasal 31 dan Pasal 32 dengan uraian inti Pasal sebagai berikut:

* Pemerintah melakukan pembinaan melalui fsilitasi terhadap daerah otonom baru sejak peresmian daerah dan pelantikan pejabat kepala daerah, diantaranya berupa penusunan perangkat daerah, pengisian personil, dan pemindahan personil;
* Pembentukan perangkat Kabupaten/Kota baru, dilaksanakan oleh pejabat Bupati/Walikota dan difasilitasi oleh Gubernur bersama dengan Bupati Induk;
* Pengisian personil pada perangkat daerah baru diprioritaskan dari pegawai negeri sipil daerah induk yang mempunyai kompetensi sesuai peraturan perundang – undangan.

 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan dasar pengaturan tentang pengalihan kepegawaian untuk mengisi formasi kepegawaian yang masih kosong di masa transisi pembentukan daerah Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah otonom baru. Mengenai pengalihan personel di atur di dalam pasal 14 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2008 dengan penjabaran sebagai berikut:

Pasal 14

1. Bupati Lombok Barat bersama Pejabat Bupati Lombok Utara menginventarisasi,mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan asset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemindahan personel sebagimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan paling lambat 6 Bulan sejak pelantikan pejababat Bupati.
3. Penyerahan asset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan pejabat Bupati.
4. Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Lombok Utara.
5. Pemindahan dokumen serta penyerahan asset dan dokumen kepada Kabupaten Lombok Utaran difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat.
6. Gaji dan Tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat empat selama masih belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
7. aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pad ayat (1) dan (3) meliputi :
8. Barang milik/dikuasai yang bergerak atau tidak bergerak dan / dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang berada di dalam wilayah Kabupaten Lombok Utara.
9. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat yang kedudukan, kegiatan dan lokasinya berada di Kabupaten Lombok Utara.
10. Utang – Piutang kabupaten Lombok Barat yang kegunaannya untuk Kabupaten Lombok Utara, dan
11. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Lombok Utara.

8) Apabila penyerahan dan pemindahan asset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Lombok Barat, Gubernur Nusa tenggar Barat sebagai wakil pemerintah wajib menyelesaikannya.

9) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan asset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat kepada Menteri Dalam Negeri.

 Berdasarkan Pengaturan Perundang – Undangan diatas, dapatv dilihat bahwa pengalihan (pengadaan) personil di daerah Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah otonom baru secara hirarki sesuai dengan pengaturan di dalam Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 132 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan penjabaran sebagai berikut:

Pasal 131 ayat (2)

“perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota dan antar provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara”.

Pasal 132

“ Penetapan formasi pegawai negeri sipil daerah provinsi/ kabupaten/ kota setiap tahun anggaran dilaksanakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara asal usul Gubernur”.

 Pejabat Pembina Kepegawaian masing – masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengajukan usul formasi kepada Menteri yang bertanggung jawab di dalam bidang pendayagunaan paratur Negara dan badan kepegawaian Negara melalui Gubernur. Dalam penyampaian usul persetujuan formasi Pemerintah Daerah kabupaten / Kota, Gubernur dapat memberikan rekomendasi. Dalam hal ini berarti Gubernur memiliki wewenang yang lebih luas daripada yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota itu sendiri karena Gubernur dapat mempengaruhi unsure formasi yang diajukan ole Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota dengan adanya hak untuk memberikan rekomendasi, berbeda dengan pengaturan di dalam Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 dimana Gubernur hanya melakukan pengawasan pelaksanaan administrasi kepegawaian daerah.

 Berdasarkan Ketentuan pengaturan perundang – undangan di atas, pengaturan mengenai pemindahan pegawai daerah Kabupaten Lombok Barat ke Kabupaten Lombok Utara dapat dianalisis berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 194/824.3/BKD/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 tentang Pelimpahan Pegawai Negeri Sipil dari kabupaten Lombok Barat ke Kabupaten Lombok Utara, menetapkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memindahkan Pegawai Negeri sipil yang namanya tersebut di dalam kolom (2) dari tempat tugas yang lama tersebut dalam kolom (40 ke tempat tugas baru tersebut dalam kolom (5) dari daftar lampiran keputusan ini.
2. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Lombok Utara.
3. Jumlah pegawai negeri sipil yang dipindahkan berjumlah 2500 orang dengan rincian pangkat/ Gol. Ruang dan tempat tugas sebagai berikut:

Tabel 1.3. Kesimpulan Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 194/824.3/BKD/2009

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Pangkat/Gol.Ruang | Tempat Tugas lama | Tempat Tugas Baru | Jumlah(Orang) |
| 1 | Penata Tingkat I(III/d), Penata(III/c), Penata Muda Tingkat I (III/b) | PNS Daerah Pada badan Keluarga Berncana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Barat. | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 18 |
| 2 | Pembina(IV/a), Penata (III/c), Penata Muda Tingkat I (III/b),Penata Muda (III/a), Pengatur Tingkat I (II/d), Pengatur Muda (II/a) | PNS Daerah Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Ketahanan Pangan Kab. Lombok Barat. | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara |  46 |
| 3 | Juru Muda (I/a), Penata Tingkat I (III/d), Penata(III/c), Penata Muda Tingkat I(III/b), Pengatur muda tingkat I (II/b), Pengatur Muda (II/a), Juru (1/c), Juru Muda (I/a) | PNS Daerah pada Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat. | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 19 |
| 4 | Penata Tingkat I (III/d), Penata (III/c), Penata Muda Tingkat I (III/b), Penata Muda (III/a), Pengatur (III/c) , Pengatur Muda Tingkat I (II/b), Pengatur Muda (II/a), Juru Tingkat I (I/d), Juru Muda (I/a) | PNS Daerah pada Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Barat. | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 24 |
| 5 | Pembina (IV/a), Penata Tingkat I (III/d), Penata (III/c), Penata Muda Tingkat I (III/b),Penata Muda (III/a), Pengatur Tingkat I (II/d), Pengatur (II/c), Pengatur Muda tingkat I (II/b), Pengatur Muda (II/a) Juru Muda (I/a) | PNS Daerah Pada Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 20 |
| 6 | Penata Tingkat I (III/d), Penata (III/c), Penata Muda Tingkat I (III/b),Penata Muda (III/a), Pengatur Tingkat I (II/d), Pengatur (II/c), Pengatur Muda tingkat I (II/b), Pengatur Muda (II/a) | PNS Daerah Pada Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 20 |
| 7 | Penata Tingkat I (III/d), Penata (III/c), Penata Muda Tingkat I (III/b),Penata Muda (III/a), Pengatur Tingkat I (II/d), Pengatur (II/c), Pengatur Muda tingkat I (II/b), Pengatur Muda (II/a), Juru (I/c), Juru Muda (I/a) | PNS Daerah Pada Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 25 |
| 8 | Penata Muda Tingkat I (III/b),Penata Muda (III/a), Pengatur Tingkat I (II/d), Pengatur (II/c), Pengatur Muda tingkat I (II/b), Pengatur Muda (II/a), Juru (I/c),  | PNS Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Lombok Barat. | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 15 |
| 9 | Penata Muda Tingkat I (III/b),Penata Muda (III/a), Penata (III/c), Pengatur Tingkat I (II/d), Pengatur (II/c), Pengatur Muda tingkat I (II/b), Pengatur Muda (II/a), Juru (I/c), Juru Muda (I/a) | PNS Daerah pada Dinas Pu, Kimpraswil, Pertambangan dan Energi Kabupaten lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 114 |
| 10 | Penata (III/c), Pengatur Tingkat I (II/d), Pengatur (II/c), Pengatur Muda tingkat I (II/b), Pengatur Muda (II/a), Juru (I/c) | PNS Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 27 |
| 11 | Pembina (IV/a), Penata Tingkat I (III/d), Penata (III/c), Penata Muda Tingkat I (III/b),Penata Muda (III/a), Pengatur Tingkat I (II/d), Pengatur (II/c), Pengatur Muda tingkat I (II/b), Pengatur Muda (II/a), Juru (I/c) | PNS Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat PNS Pada Pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Utara | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 27 |
| 12 | Penata Tingkat I (III/d), Penata Muda (III/a), Pengatur (II/c), Pengatur Muda (II/a) | PNS Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 7 |
| 13 | Penata Tingkat I (III/d), Penata (III/c), Penata Muda Tingkat I (III/b),Penata Muda (III/a), Pengatur Tingkat I (II/d), Pengatur (II/c), Pengatur Muda tingkat I (II/b) | PNS Daerah Pada Dinas Kehutanan kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 88 |
| 14 | Penata Tingkat I (III/d), Penata (III/c), Penata Muda Tingkat I (III/b),Penata Muda (III/a), Pengatur Tingkat I (II/d), Pengatur (II/c), Pengatur Muda tingkat I (II/b), Juru Muda (I/a) | PNS Daerah pada Puskesmas Tanjung, Bayan, Pemenang, Gangga,Kayangan Kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 124 |
| 15 | Pembina (IV/a) | PNS Pada Dinas PDK (Peg. Depdiknas) Kec. Tanjung Kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Utara | 1 |
| 16 | Pembina (IV/a), Penata Tingkat I (III/d), Penata (III/c), Penata Muda Tingkat I (III/b),Penata Muda (III/a), Pengatur Tingkat I (II/d), Pengatur (II/c), Pengatur Muda tingkat I (II/b), Pengatur Muda (II/a), Juru (I/c) | PNS Daerah Pada Dinas PDK Tanjung, Bayan, Pemenang, Narmada, batiu Layar, Kayangan, Gangga Kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 1003 |
| 17 | Penata Muda(III/a), Pengatur Muda tingkat I (II/b), Pengatur Muda (II/a), | PNS Daerah Pada SDN No.5,6,7 Pemenang Kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 7 |
| 18 | Penata Muda(III/a), Pengatur Muda (II/a), | PNS Daerah pada SDN no.1 dan 2 Bayan Kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Utara | 3 |
| 19 | Pengatur Muda tingkat I (II/b), Pengatur Muda (II/a), | PNS Daerah Pada SDN No.2 Anyar dan SDN No 2 Sukadana Kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 2 |
| 20 | Pengatur Muda (II/a), Penata Muda (III/a) | PNS Daerah pada SDN Akar – akar dan SDN Ambar – Ambar Kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 3 |
| 21 | Pembina (IV/a), Penata Tingkat I (III/d), Penata (III/c), Penata Muda Tingkat I (III/b),Penata Muda (III/a), Pengatur Tingkat I (II/d), Pengatur (II/c), Pengatur Muda tingkat I (II/b), Pengatur Muda (II/a) Juru (I/c) | PNS Daerah pada SMA Negeri di Tanjung,Narmada, Gangga, Bayan, Kayangan, Lembar, Gunung Sari, Gerung, Kuripan, Kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 131 |
| 22 | Pembina (IV/a), Penata Tingkat I (III/d), Penata (III/c), Penata Muda Tingkat I (III/b),Penata Muda (III/a), Pengatur Tingkat I (II/d), Pengatur (II/c), Pengatur Muda tingkat I (II/b), Pengatur Muda (II/a) Juru (I/c) | PNS Daerah pada SMP Negeri di Tanjung, gangga, Kayangan,Bayan, Pemenang,Sekotong, Gunung Sari, Kabupaten Lombok barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 240 |
| 23 | Penata tingkat I (III/d), Penata Muda (III/a), Pengatur Tingkat I (II/d), Penata Muda Tingkat I (III/b) | PNS Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 8 |
| 24 | Pengatur Tingkat I (II/d), Pengatur muda (II/a) | PNS Daerah Pada Kantor Pelayanan Lombok Utara Kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Utara | 2 |
| 25 | Pengatur muda (II/a), Pembina Tingkat I (III/d), Penata (III/c), Penata Muda Tingkat I (III/b), Penata Muda (III/a,)Pengatur (II/c) | PNS Daerah pada Sekertariat DPRD Kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 14 |
| 26 | Penata muda (III/a),Juru (I/c), Pengatur Muda (II/a) | PNS Daerah pada bagian Administrasi Pemerintahan dan Umum Kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 5 |
| 27 | Penata Muda Tingkat I (III/b), Pengatur muda (II/a), Juru (I/c) | PNS Daerah Pada Bagian Penanaman Modal Kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 4 |
| 28 | Penata (III/c), Penata Muda Tingkat I (III/b), Penata Muda (III/a), Pengatur muda (II/a) | PNS Daerah Pada Bagian Pengolaan Darta Elektronik | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 6 |
| 29 | Penata Muda Tingkat I (III/b), Pengatur muda (II/a), Penata muda (III/a), | PNS Daerah Pada Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 6 |
| 30 | Penata muda (III/a), Pengatur Muda Tingkat I (II/b), Pengatur Muda (II/a),  | PNS Daerah Pada Bagian Administrasi Kesejahtraan Rakyat Kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 7 |
| 31 | Pembina (IV/a),Penata (III/c), Pengatur (II/c), Pengatur muda (II/a), Juru (I/c) | PNS Daerah pada Bagian Administrasi Perekonomian Kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 6 |
| 32 | Penata Muda Tingkat I (III/b), Penata Muda (III/a), Pengatur Muda Tingkat I (II/b), Pengatur Muda (II/a), Juru (I/c), Juru Muda (I/a) | PNS Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan Kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 17 |
| 33 | Penata Muda Tingkat I (III/b), Pengatur Muda (II/a), Penata Tingkat I (III/b) | PNS Pada Bagian Humas, Sandi, dan Protokol Kab. Lombok Barat. | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 4 |
| 34 | Penata Tingkat I (III/d), Penata Muda tingkat I (III/b), Penata Muda (III/a) | PNS Daerah Pada Bagian Hukum dan Perundan–Undangan Kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 3 |
| 35 | Penata Muda (III/a), Pengatur (II/c),5 | PNS Daerah Pada KPU Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 4 |
| 36 | Penata (III/c), Penata Muda Tingkat I (III/b), Juru tingkat I (I/d), Juru (I/c) | PNS Daerah pada Badan perencana dan pembangunan Kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 6 |
| 37 | Pengatur Muda (II/a), Penata Muda (III/a) , Juru (I/c), Penata tingkat I (III/d),Pengatur Tingkat I (II/d), Penata (III/d) | PNS Daerah pada Kecamatan Tanjung,Kayangn,Bayan,Gangga, Sekotong,Gerung, Kuripan,Kediri,Labuapi,Narmada, Gunung Sari, PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Lingsar,Batu layar, Lembar, Kabupaten Lombok Utara | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 81 |
| 38 | Pembina (IV/a), Penata tingkat I (III/d), Penata muda (III/a), Pengatur (III/c), Pengatur muda (II/a) | PNS daerah Pada Inspektorat Kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 9 |
| 40 | Penata Muda Tingkat I (III/b), Penata Muda (III/a), Pengatur Tingkat I (II/d), Pengatur (II/c), Pengatur Muda (II/a) | PNS Daerah pada Bagian Badan Kesatuan bangsa, Politik dan perlindungan Masyarakat kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 9 |
| 41 | Penata Muda tingkat I (III/b),Penata Muda (III/a), Pengatur Tingkat I (II/d)Pengatur muda (II/a), | PNS Daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten *Lombok* Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 9 |
| 42 | Pembina Utama Muda (IV/c), Pembina (IV/a), Penata tingkat I (III/d), piñata Muda Tingkat I (III/b), Penata Muda (III/a), Pengatur Tingkat I (II/d),Pengatur Muda Tingkat I (IIb) | PNS Daerah Pada badan kepegawaian daerah kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 14 |
| 43 | Penata Tingkat I (III/d),Penata muda Tingkat I (III/b), Penata Muda (III/a), Pengatur (II/c), Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | PNS daerah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat. | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 7 |
| 44 | Penata Tingkat I (III/d), Pengatur muda tingkat I (II/b),  | PNS Daerah pada kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 2 |
| 45 | Penata muda tingkat I (III/b), Penata Muda (III/a), Pengatur Muda (II/a),Juru (I/c), Juru Muda (I/a) | PNS Daerah pada Kantor Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Lombok Barat. | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 29 |
| 46 | Penata (III/c), Penata Muda (III/a), Pengatur (II/c), Pengatur Muda Tingkat I (II/b), Pengatur Muda (II/a),  | PNS Daerah pada Kantor Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Lombok Barat. | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 13 |
| 47 | Penata Muda Tingkat I (III/b) | PNS Daerah pada Kantor Arsip Daerah kabupaten Lombok Barat. | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 2 |
| 48 | Pembina (IV/a) | PNS Daerah pada SDN 6 Lembar (Guru) kabupaten Lombok Barat) | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 1 |
| 49  | Penata (III/c), Pengatur Muda Tingkat I (II/b), | PNS Daerah Pada Kantor Pelayanan Terpadu Perijinan Daerah Kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 2 |
| 50 | Pembina (IV/a), Penata (III/c), Penata Tingkat I (III/d), Penata Muda Tingkat I (III/b),Penata Muda (III/a), Pengatur (II/c), Pengatur Muda (II/a),Juru (I/c) | PNS Daerah Pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 38 |
| 51 | Pembina (IV/a), Penata Tingkat I (III/d), Penata (III/c), Penata Muda Tingkat I (III/b), Penata Muda (III/a), Pengatur Tingkat I (II/d), Pengatur Muda (II/a), Juru Muda (I/a) | PNS Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 52 |
| 52 | Pembina Tingkat I (IV/b) , piñata Tingkat I (III/b),Penata Muda (III/a), Pengatur (II/c), Pengatur Muda Tingkat I (II/b), Pengatur Muda (II/a) | PNS Daerah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 11 |
| 53 | Penata Muda Tingkat I (III/b),Pengatur (II/c), Pengatur Muda (II/a). Juru (I/c), Juru Muda (I/a), Penata Tingkat I (III/d) | PNS Daerah Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 13 |
| 54 | Penata (III/c), Penata Muda tingkat I (II/b), Penata Muda (III/a), Pengatur (II/c) | PNS Daerah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 11 |
| 55 | Penata Tingkat I (III/d), Penata (III/c), Penata Muda Tingkat I (III/b), penata Muda (III/a),Pengatur Tingkat I (II/d), pengatur muda (II/a),  | PNS Daerah Pada Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 16 |
| 56 | Penata Muda Tingkat I (III/b) | PNS daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMPN 3 Gunungsari ) Kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 1 |
| 57 | Pengatur muda (II/a), poenata Tingkat I (III/d) | PNS Pada Dinas Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 1 |
| 58 | Penanat muda Tingkat I (III/b), Penata Muda (III/a), Pengatur Muda Tingkat I (II/b), Pengatur Muda (II/a) | PNS Daerah pada rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 8 |
| 59 | Penata Muda (III/a) | PNS Daerah pada bappeda Kabupaten Lombok Barat. | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 1 |
| 60 | Penata (III/c) , Penata Muda (III/a), | PNS Daerah Pada Sanggar Kegiatan Belajar (Guru dan Non guru) kabupaten Lombok Barat | PNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara | 2 |

 Dari tabel lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara barat Nomor 194/824.3/BKD/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 tentang Pelimpahan Pegawai Negeri Sipil dari kabupaten Lombok Barat ke Kabupaten Lombok Utara dapat di lihat bahwa sebagian besar pengaturan personel di Daerah Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan pengaturan di dalam Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana sebagian besar personil pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Lombok Utara yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat melalui pegawai negeri daerah yang ditugaskan di setiap kecamatan yang berada di lingkungan daerah Kabupaten Lombok Utara. Sebagian besar Pegawai Negeri sipil Daerah kabupaten Lombok Utara pada dasarnya merupakan Pegawai Negeri sipil Kabupaten Lombok Barat yang sebelumnya ditempatkan di dalam wilayah Kabupaten Lombok Utara dan hanya sebagian kecil dari jumlah keseluruhan pegawai negeri sipil Kabupaten Lombok Utara yang sebelumnya di tempatkan pada dinas/lembaga yang berada di Wilayah Kabupaten Lombok Barat sebelum terjadinya pemekaran daerah.

 Jangka waktu pengalihan kepegawaian sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 ayat (2) undang- undang Nomor 26 Tahun 2008 yaitu pemindahan personel paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan pejabat Bupati diakomodir dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Nusa Tenggara barat Nomor 194/824.3/BKD/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 tentang Pelimpahan Pegawai Negeri Sipil dari kabupaten Lombok Barat ke Kabupaten Lombok Utara terhitung mulai Pengangkatan Penjabat Bupati Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 24 Desember 2008, Drs. H. L. Bakri ditetapkan sebagai Penjabat Bupati Lombok Utara pertama dan pelantikannya dilaksanakan bersamaan dengan peresmian Kabupaten Lombok Utara. Peresmian Kabupaten Lombok Utara dan pelantikan Penjabat Bupati Lombok Utara dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2008 di Mataram.

B.2 Pengadaan Kepegawaian di Kabupaten Lombok Utara

 Teknik rekuitmen yang umum dilakukan yaitu dengan teknik sentralisasi dan desentralisasi yang tergantung dari organisasi seberapa banyak merekrut pegawai yang dibutuhkan. Teknik tersentralisir digunakan apabila suatu instansi memerlukan pegawai dalam jumlah besar, sedangkan teknik rekuitmen yang disentralisasikan biasanya digunakan oleh instansi – instansi yang relatif lebih kecil, untuk kebutuhan rekuitment yang bersifat terbatas dan dalam suatu instansi yang memiliki berbagai tipe pegawai. Rekuitment semacam ini dipergunakan untuk posisi- posisi yang bersifat khusus, misalnya untuk jabatan – jabatan profesional, ilmiah, atau administratif untuk instansi tertentu.[[53]](#footnote-54)

 Rekuitment merupakan bagian dari manajemen Sumber Daya Manusia, yang terdiri dari proses pencarian, penemuan dan penarikan sumber daya manusia untuk menduduki suatu jabatan tertentu di dalam suatu organisasi. Rekuitment yang sesuai dengan standar akan menentukan kualitas sumberdaya manusia yang diharapkan oleh organisasi. Standar rekuitment di lingkungan birokrasi saat ini dapat dikatakan umum. Untuk memenuhi tuntutan ”tepat orang tepat tempat” tersebut diperlukan sebuah proses rekuitment yang memperhatikan kebutuhan birokrasi akan tenaga kerja yang sesuai. Dengan pertimbangan ini maka rekuitment harus memperhatikan *job analysis* dan *job description* yang seharusnya telah ada dan dijadikan pedoman penarikan pegawai. Hanya sayangnya tidak semua birokrasi pemerintahan memiliki uraian dan analisis pekerjaan terhadap semua jenis pekerjaan yang dikembangkan di kantornya. Padahal bersumber pada uraian dan analisis pekerjaan inilah akan diketahui peta kebutuhan keahlian dan kecakapan calon pegawai yang direkut dan selanjutnnya dapat disusun kompetensi pegawai yang dibutuhkan.[[54]](#footnote-55)

 Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa formasi pegawai negeri sipil secara nasional setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara , setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Nasional. Berdasarkan ketentuan tersebut, wewenang penetapan pegawai negeri sipil daerah di Kabupaten Lombok Utara bukan berada pada pemerintah daerah, melainkan pada pemerintah pusat dengan pendelegasian wewenang kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai dengan prinsip *unifield system*. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara praktis tidak memiliki kewenangan menetapkan formasi pegawai negeri sipil daerah di masa transisi pembentukan Kabupaten tersebut, tetapi hanya sebatas usulan formasi yang disampaikan kepada Gubernur.

 Ketentuan mengenai wewenang penetapan formasi pegawai negeri sipil tetap berada pada tangan pemerintah adalah untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kesenjangan pendanaan kepada masing-masing daerah, sebab sebagian besar pendanaan kepegawaian daerah berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan melalui dana alokasi umum , seperti yang diatur di dalam Pasal 27 Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang menyebutkan:

1. Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan sekurang – kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan ddalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Dana alokasi umum suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.
3. Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah.
4. Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah.

 Berdasarkan ketentuan pada ayat (4) Pemerintah Pusat dalam kebijakan penetapan formasi harus memperhatikan kemampuannya dalam hal pembiayaaan gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dan adanya keseimbangan pendanaan dengan daerah lain, sesuai dengan prinsip perimbangan keuangan yang diatur di dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004.

 Setelah 5 tahun pelaksanaan Otonomi Daerah di kabupaten Lombok Utara, diajukan pengadaan kepegawaian untuk mengisi formasi/ jabatan yang kosong di lingkungan kepegawaian di wilayah kabupaten Lombok Utara. Secara umum Pengaturan pengadaan pegawai adalah sesuai dengan**:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS;
4. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.

 Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Pada umumnya formasi yang lowong disebabkan adanya Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, pensiun, meninggal dunia atau adanya perluasan organisasi, yang kemudian ditetapkan dalam keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara Karena tujuan pengadaan Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi formasi yang lowong, maka pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus berdasarkan kebutuhan, baik dalam arti jumlah maupun kompetensi jabatan yang diperlukan. Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Syarat-syarat tersebut tidak boleh didasarkan atas jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, atau Daerah. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil hanya diperkenankan dalam batas formasi yang telah ditetapkan, dengan memprioritaskan:

1. Pegawai pelimpahan/penarikan dari Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen/Pemerintah Daerah yang kelebihan pegawai.Siswa/mahasiswa ikatan dinas, setelah lulus dari pendidikannya.
2. Tenaga kesehatan yang telah selesai melaksanakan masa bakti sebagai pegawai tidak tetap.
3. Tenaga lain yang sangat diperlukan.

 Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan setingi-tinginya 35 tahun;
3. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;Dalam ketentuan ini, tidak termasuk bagi mereka yang dijatuhi hukuman percobaan;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;
6. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan; Berkelakuan baik;
7. Sehat jasmani dan rohani;
8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; dan
9. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

Catatan: Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan bagi mereka yang melebihi usia 35 tahun namun tidak boleh melebihi usia 40 tahun. pengangkatan tersebut dilaksanakan berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif bagi yang telah mengabdi pada Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 5 tahun terus-menerus sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2002.

Setiap pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus diumumkan seluas-luasnya melalui media masa yang tersedia dan/atau bentuk lain yang mungkin digunakan agar diketahui oleh umum. Dengan pengumuman tersebut, di samping untuk memberikan kesempatan yang luas kepada Warga Negara Indonesia, juga lebih memungkinkan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk mencari Calon Pegawai Negeri Sipil yang cakap dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Pengumuman penerimaan pegawai harus sudah dilakukan selambat-lambatnya 15 hari sebelum penerimaan lamaran. Dalam pengumuman dicantumkan antara lain:

1. Jumlah dan jenis jabatan yang lowong;
2. Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
3. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
4. Alamat dan tempat lamaran ditujukan;
5. Batas waktu pengajuan surat lamaran;
6. Waktu dan tempat seleksi; dan
7. Lain-lain yang dianggap perlu.

Surat lamaran ditulis tangan sendiri. Surat lamaran ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan dengan melampirkan:

1. Fotokopi STTB/Ijazah yang disahkan pejabat yang berwenang.
2. Kartu tanda pencari kerja dari Departemen/ Dinas Tenaga Kerja setempat
3. Pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan.

 Penyaringan pelamar dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pemeriksaan administratif dan ujian penyaringan Dalam pemeriksaan administratif, surat lamaran yang diterima diperiksa dan diteliti apakah sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Pemeriksaan surat lamaran secara fungsional oleh pejabat yang diserahi tugas urusan kepegawaian. Surat lamaran yang tidak memenuhi syarat administratif dikembalikan dan disebutkan alasan pengembaliannya. Surat lamaran yang memenuhi Ujian penyaringan. Ujian penyaringan dilaksanakan dengan test kompetensi serta test kepribadian (psikotest). Dalam usaha menjamin obyektivitas penyelenggaraan ujian penyaringan penerimaan pegawai, maka ujian dilaksanakan secara tertulis. Materi test kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan, meliputi pengetahuan umum, Bahasa Indonesia, kebijaksanaan pemerintah, pengetahuan teknis, dan pengetahuan lainnya. Materi ujian disusun sedemikian rupa sehingga pelamar yang akan diterima benar-benar mempunyai kecakapan, keahlian, dan/atau keterampilan yang diperlukan.

 Apabila dipandang perlu dapat diadakan ujian lisan berupa wawancara. Ujian lisan merupakan pelengkap dari ujian tertulis atau sebagai salah satu usaha untuk lebih mengetahui kecakapan pelamar syarat administratif disusun dan ditata secara tertib untuk memudahkan pemanggilan. Ujian keterampilan diadakan bagi pelamar untuk mengisi lowongan tertentu, misalnya untuk pelamar yang akan diangkat menjadi operator komputer atau pengemudi kendaraan bermotor.

Ujian kepribadian (psikotest) diadakan untuk mengisi jabatan tertentu untuk mengetahui kepribadian, minat, dan bakat pelamar.
Penyelenggaraan psikotest disesuaikan dengan kemampuan instansi masing-masing. Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan pelamar yang diterima berdasarkan jumlah lowongan dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk mengumumkan nomor peserta ujian yang diterima melalui media masa atau dalam bentuk lainnya.

 Di samping pengumuman melalui media masa, kepada pelamar yang diterima disampaikan pemberitahuan secara tertulis melalui surat tercatat. Dalam pengumuman dan surat pemberitahuan tersebut diberitahukan kapan, kepada pejabat mana, dan batas waktu untuk melapor. Batas waktu melapor sekurang-kurangnya 14 hari kerja terhitung mulai tanggal dikirimkan surat pemberitahuan tersebut. Apabila pelamar yang dipanggil sampai batas waktu yang ditentukan tidak melapor, maka dianggap mengundurkan diri. Pelamar yang ditetapkan diterima wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, yaitu:

1. Foto copy ijazah/STTB yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Daftar riwayat hidup sesuai ketentuan yang belaku.
3. Pasfoto ukuran 3x4 cm sesuai kebutuhan.
4. Surat keterangan catatan kriminal/berkelakuan baik dari Polri.
5. Surat keterangan sehat rohani dan jasmani serta tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari dokter.
6. Asli kartu pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja.
7. Surat pernyataan tentang:
* Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukumyang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
* Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
* Tidak berkedudukan sebagai Calon/ Pegawai Negeri;
* Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
* Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik. catatan: Bagi yang sebelumnya telah menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik harus melampirkan surat pernyataan telah melepaskan keanggotaan dan/atau kepengurusan dari partai politik yang diketahui oleh pengurus partai politik yang bersangkutan.

8. Foto copy sah surat keterangan dan bukti pengalaman kerja bagi yang telah mempunyai pengalaman bekerja.

 Khusus bagi yang pada saat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun dan tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun, harus melampirkan surat keputusan pengangkatan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih melaksanakan tugasnya pada instansi pemerintah.

 Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menyampaikan daftar pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan ditetapkan diterima untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil menurut tata cara yang ditentukan.

 Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan NIP bagi yang memenuhi syarat, sebagai dasar bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menetapkan keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tahun anggaran yang berjalan, yaitu tahun anggaran penetapan formasi, pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah pemberian NIP.Dalam hal pemberian NIP pada bulan terakhir tahun anggaran yang berjalan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil berlaku mulai tanggal 1 bulan terakhir tahun anggaran yang bersangkutan, kecuali ada kebijakan lain dari Pemerintah Pusat.

 Surat keputusan tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada yang bersangkutan dengan surat ke alamatnya.Selambat-lambatnya 1 bulan sejak diterimanya surat keputusan, Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus sudah melapor pada satuan unit organisasi.

 Golongan ruang sebagai dasar penggajian pertama ditetapkan berdasarkan ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB) yang dimiliki dan digunakan pada saat melamar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagai berikut. Golongan ruang gaji Calon Pegawai Negeri Sipil (menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002).

* I/a Sekolah Dasar/setingkat
* I/c Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/setingkat
* II/a Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Diploma I/setingkat
* II/b Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa/ Diploma II/setingkat
* II/c Sarjana Muda/Akademi/Diploma III
* III/a Sarjana/Diploma IV
* II/b Dokter/Apoteker/Magister/setara ~ III/c Doktor

Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan sekolah atau perguruan tinggi negeri di Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

 Hak atas gaji Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebesar 80% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang berlaku mulai yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh kepala kantor atau pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan. Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan jauh dari tempat tinggalnya, sudah dianggap nyata melaksanakan tugas sejak ia berangkat menuju ke tempat tugasnya. Calon Pegawai Negeri Sipil yang pada saat pengangkatannya telah memiliki pengalaman atau masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok adalah:

1. Masa kerja selama bertugas di instansi pemerintah dihitung penuh untuk penetapan gaji pokok.
2. Masa kerja sebagai pegawai tidak tetap (PTT).
3. Masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari perusahaan swasta yang berbadan hukum, yang tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 tahun dan tidak terputus-putus, diperhitungkan setengahnya sebagai masa kerja untuk penetapan gaji pokok, dengan ketentuan sebanyak-banyak 8 (delapan) tahun.

 Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil diwajibkan menjalani masa percobaan sekurang-kurangnya selama 1 tahun dan paling lama 2 tahun. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selama menjalani masa percobaan dinyatakan cakap diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Calon Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tidak cakap maka diberhentikan dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani masa percobaan sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 2 tahun, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila memenuhi syarat berikut:

1. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik,
2. Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil,
3. Telah lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan.

 Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dan diberikan pangkat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan gaji pokok sesuai dengan golongan dan ruang penggajiannya. Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun dan telah memenuhi syarat menurut ketentuan yang berlaku, tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka hanya dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

 Calon Pegawai Negeri Sipil yang oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara dinyatakan tewas atau cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi disemua jabatan negeri, dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat apabila:

1. Mengajukan permohonan berhenti;
2. Tidak memenuhi syarat kesehatan;
3. Tidak lulus dari pendidikan dan pelatihan prajabatan;
4. Tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas;
5. Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
6. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;
7. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan telah mengajukan surat permohonan berhenti secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;

 Satu bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan. Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

1. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan, atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya.
3. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat; atau
4. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengajukan surat pemohonan berhenti secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

 Pemerintah Kabupaten Kabupaten Lombok Utara pada 2013 mendapatkan kuota formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 149 orang dari sebanyak 149 orang. Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu di Tanjung mengatakan, pihaknya telah mendapat kepastian mengenai jumlah formasi calon pegawai negeri sipil pada tahun 2013. Selain Lombok Utara, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat juga memperoleh jatah penerimaan CPNS. Beliau mengatakan, dari 149 orang CPNS yang dijatahkan untuk Lombok Utara, sebanyak 52 orang diantaranya adalah tenaga kesehatan, tenaga pendidik atau guru lebih banyak mencapai 80 orang dan sisanya untuk mengisi formasi pegawai negeri sipil kategori tenaga teknis. Lombok Utara mendapatkan penambahan kuota calon pegawai negeri sipil, karena pemanfaatan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tidak melebihi 30 persen untuk belanja pegawai. Hal tersebut merupakan alasan mengapa Kabupaten Lombok Utara dan dua daerah lain memperoleh jatah penambahan pegawai negeri sipil dari Badan Kepegawaian Negara, walaupun pengangkatan pegawai negeri sipil sedang dimoratorium secara nasional.

 Penerimaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara tahun anggaran 2013. Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : R/087.F/M.PAN-RB/08/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Persetujuan Rincian Formasi CPNS Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2013 dan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 461/92/PEG/2013 tanggal 02 September 2013 tentang Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lombok Utara Untuk Pelamar Umum Tahun Anggaran 2013, diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :

GURU SEKOLAH DASAR

1. Guru Kelas SD, kualifikasi pendidikan S.1 untuk golongan PGSD III/a dengan jumlahpenerimaan 30 orang.
2. Guru Agama Islam, kualifikasi pendidikan S.1 Pendidikan Agama Islam utuk golongan III/a dengan jumlah penerimaan 2 orang
3. Guru Agama Hindu, kualifikasi pendidikan S.1 Pendidikan Agama Hindu III/a dengan jumlah penerimaan 1 orang.
4. Guru Agama Budha, kualifikasi pendidikan S.1 Pend. Agama Budha untuk golongan III/a dengan jumlah penerimaan 1 orang
5. Guru Olahraga SD, kualifikasi pendidikan S.1 Pendidikan Jasmani untuk golongan III/a  dengan jumlah penerimaan 10 orang

GURU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

1. Guru Pendidikan Seni Kerajinan, kualifikasi pendidikan S.1 Pendidikan Seni Kerajinan untuk golongan III/a dengan jumlah penerimaan 1 orang.
2. Guru Pendidikan Seni Rupa, kualifikasi pendidikan S.1 Pendidikan Seni Rupa untuk golongan III/a dengan jumlah penerimaan 1 orang.
3. Guru Pendidikan Seni Tari, kualifikasi pendidikan S.1 Pendidikan Seni Tari untuk golongan III/a dengan jumlah penerimaan 1 orang.
4. Guru Pendidikan Seni Musik, kualifikasi pendidikan S.1 Pendidikan Seni Musik untuk golongan III/a dengan jumlah penerimaan 1 orang.
5. Guru Ketrampilan Teknik, kualifikasi pendidikan S.1 Teknik Komputer untuk golongan III/a dengan jumlah penerimaan 1 orang.
6. Guru Ketrampilan Jasa, kualifikasi pendidikan S.1 Pendidikan Ketrampilan untuk golongan III/a dengan jumlah penerimaan 1 orang.
7. Guru Bahasa Inggris, kualifikasi pendidikan S.1 Pendidikan Bahasa Inggris untuk golongan III/a dengan jumlah penerimaan 1 orang.
8. Guru BP/BK, kualifikasi pendidikan S.1 Pendidikan Bimbingan & Penyuluhan untuk golongan III/a dengan jumlah penerimaan 1 orang.

GURU SEKOLAH MENENGAH ATAS

1. Guru Matematika, kualifikasi pendidikan S.1 Pendidikan Matematika untuk golongan III/an dengan jumlah penerimaan 2 orang
2. Guru Biologi, kualifikasi pendidikan S.1 Pendidikan Biologi /S.1 Biologi + PPG (Akta IV) untuk golongan III/a dengan jumlah penerimaan  4 orang.
3. Guru Fisika, kualifikasi pendidikan S.1 Pendidikan Fisika untuk golongan III/a dengan jumlah penerimaan .2 orang
4. Guru Bahasa Inggris, kualifikasi pendidikan S.1 Pendidikan Bahasa Inggris untuk golongan III/a dengan jumlah penerimaan 2 orang.
5. Guru BP/BK, kualifikasi pendidikan S.1 Pendidikan Bimbingan & Penyuluhan untuk golongan III/a dengan jumlah penerimaan 1 orang.

GURU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

1. Guru Kewirausahaan, kualifikasi pendidikan S.1 Ekonomi Managemen + PPG (Akta IV) untuk golongan III/a  dengan jumlah penerimaan 1 orang.
2. Guru Agribisnis TP & Holtikultura, kualifikasi pendidikan S.1 Pertanian Agrobisnis + PPG (Akta IV) untuk golongan III/a dengan jumlah penerimaan 2 orang.
3. Guru Pariwisata, kualifikasi pendidikan S.1 Pariwisata + PPG (Akta IV) untuk golongan III/a dengan jumlah penerimaan 2 orang.
4. Guru Teknik Gambar Bangunan, kualifikasi pendidikan S.1 Pendidikan Teknik Bangunan untuk golongan III/a dengan jumlah penerimaan 3 orang.
5. Guru Teknik Mekanik Otomotif, kualifikasi pendidikan S.1 Pendidikan Teknik Mekanik untuk golongan III/a  dengan jumlah penerimaan 4 orang.
6. Guru Teknik Komputer / Jaringan, kualifikasi pendidikan S.1 Pendidikan Teknik Komputer untuk golongan III/a dengan jumlah penerimaan 5 orang.
7. Guru Tata Boga, kualifikasi pendidikan S.1 Pendidikan Tata Boga untuk golongan III/a dengan jumlah penerimaan 2 orang.

TENAGA KESEHATAN RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS

1. Fisiotrafis, kualifikasi pendidkan D.III Fisiotrafisuntuk golongan II/c dengan jumlah penerimaan 1 orang
2. Bidan, kualifikasi pendidikan D.III Kebidanan untuk golongan II/c dengan jumlah penerimaan 14 orang. Kualifikasi pendidikan D.IV Kebidanan untuk golongan II/d dengan jumlah penerimaan 1 orang.
3. Perawat, kualifikasi pendidikan Perawat S.1 Keperawatan + NERS untuk golongan III/a  dengan jumlah penerimaan 8 orang. Kualifikasi pendidikan D.III Perawatuntuk golongan II/c dengan jumlah penerimaan 10 orang.
4. Perawat Mata, kualifikasi pendidikan D.III Perawat Mata untuk golongan II/c dengan jumlah penerimaan 1 orang.
5. Perawat Anestesi, kualifikasi pendidikan D.IV Anestesi untuk golongan II/d dengan jumlah penerimaan 2  orang.
6. Perawat Medical Bedah, kualifikasi pendidikan D.IV Perawat Bedah untuk golongan II/d dengan jumlah penerimaan 1 orang.
7. Nutrisionis, kualifikasi pendidikan D.III Gizi untuk golongan II/c dengan jumlah penerimaan 4 orang
8. Perawat Gigi, kualifikasi pendidikan D.III Perawat Gigi untuk golongan II/c denagn jumlah penerimaan 4 orang.
9. Apoteker, kualifikasi pendidikan Apoteker untuk golongan III/b dengan jumalah penerimaan 1 orang.
10. Asisten Apoteker, kualifikasi pendidikan D.III Farmasi untuk golongan II/c dengan jumlah penerimaan 4 orang.
11. Teknisi Elektro Medik, kualifikasi pendidikan D.III Teknik Elektro Medical untuk golongan II/c dengan jumlah penerimaan 1 orang.

TENAGA TEKNIS

1. Pengawas Pembangunan dan Prasarana Perhubungan Darat dan Laut, kualifikasi pendidikan S.1 Transportasi Darat / Transportasi Laut untuk golongan III/a dengan jumlah penerimaan 1 orang.
2. Paramedik Veteriner,kualifikasi pendidikan S.1 Peternakan untuk golongan III/a dengan jumlah penerimaan 1 orang.
3. Inspektur Ketenagalistrikan, kualifikasi pendidikan S.1 Teknik Elektro  dengan jumlah penerimaan 1 orang.
4. Pengawas Teknik Tata Bangunan dan Jembatan, kualifikasi pendidikan S.1 Teknik Sipil untuk golongan III/a  dengan jumlah penerimaan 1 orang.
5. Analis Pajak, kualifikasi pendidikan S.1 Akuntansi untuk golongan III/a dengan jumlah penerimaan 1 orang.
6. Pemeriksa Pajak, kualifikasi pendidikan D.III Manajemen Perpajakan/D.III Perpajakanuntuk golongan II/c dengan jumlah penerimaan 1 orang.
7. Penyuluh Perikanan, kualifikasi pendidikan D.IV / S.1 Perikanan untuk golongan III/a  dengan jumlah penerimaan 1 orang.
8. Analis laboratorium Lingkungan, kualifikasi pendidikan S.1 Teknik Lingkungan untuk golongan III/a  dengan jumlah penerimaan 1 orang.
9. Surveyor Pemetaan, kualifikasi pendidikan S.1 Teknik Geodesi untuk golongan III/a  dengan jumlah penerimaan 1 orang
10. Penyuluh Keluarga Berencana, kualifikasi pendidikan S.1 SKM/Agama Islam (Dakwah)untuk golongan III/a  dengan jumlah penerimaan 1 orang.
11. Pranata Humas, kualifikasi pendidikan S.1 Ilmu Komunikasi (Public Relation)untuk golongan III/a  dengan jumlah penerimaan 1 orang.
12. Penyusun Ketatalaksanaan, kualifikasi pendidikan S.1 Adm. Negara/Hukum untuk golongan III/a dengan jumlah penerimaan 1 orang.
13. Penyusun Bahan dan Kerjasama, kualifikasi pendidikan S.1 Hubungan Internasional untuk golongan III/a dengan jumlah penerimaan  1 orang.
14. Pranata Komputer, kualifikasi pendidikan S.1 Komputer untuk kualifikasi pendidikan III/a  dengan jumlah penerimaan 1 orang.
15. Analis Kepegawaian, kualifikasi pendidikan S.1 Psikologi untuk golongan III/a  dengan jumlah penerimaan 1 orang.

 Adapun syarat Penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Lombok Utara telah sesuai dengan standar syarat penerimaan calon pegawai negeri sipil yang diatur di dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, dengan persyaratan umum sebagai berikut:

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Memiliki Integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri;
5. Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;
6. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pegawai swasta;
7. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Bersedia ditempatkan dan menetap di Kabupaten Lombok Utara kecuali ditentukan lain atas kepentingan negara;
9. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Kepolisian Republik Indonesia setempat;
10. Sehat jasmani dan rohani, tidak menyandang cacat badan/fisik, termasuk panca indera lengkap, tidak buta warna, serta tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya yang diterangkan oleh dokter Pemerintah yang berwenang;
11. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada 01 Januari 2014.
12. Berijazah negeri/swasta bukan kelas jauh.

 Sebelum seleksi calon pegawai negeri sipil daerah secara nasional di tahun 2013, di Kabupaten Lombok Utara dilaksanakan seleksi calon pegawai negeri sipil daerah di wilayah Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan secara serentak akan diawali dengan pengumuman rincian formasi yang ditetapkan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai usulan daerah, yang di tetapkan pada tanggal 15 November 2010.

 Rincian formasi itu berupa kuota sesuai usulan daerah tentang kebutuhan CPNSD yang berisi rincian peluang jabatan, tingkat pendidikan dan lokasi penempatannya. Pendaftaran peserta seleksi calon pegawai negeri sipil daerah 2010 itu mulai 16-30 November 2010, melalui kantor PT Pos Indonesia di masing-masing daerah.Sementara jadwal ujian tertulis atau tes akademik juga akan digelar secara serentak yakni pada 12 Desember 2010 atau setelah seminggu panitia melakukan seleksi administrasi, dan yang berhak mengikuti ujian tertulis hanya pendaftar yang lulus tahapan tersebut.

 Data Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebutkan kuota Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tahun 2010 yang dijatahkan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk Nusa Tenggara Barat sebanyak 2.158 orang, semuanya untuk pelamar umum. Rinciannya, sebanyak 926 orang untuk formasi guru, 676 orang formasi tenaga kesehatan dan 556 orang formasi tenaga teknis. Dari kuota 2.158 orang formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Nusa Tengara Barat itu, sebanyak 264 orang  untuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 126 orang Pemerintah Kota Mataram, 192 orang untuk Lombok Barat, 192 orang  Lombok Tengah dan 190 orang untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendapat kuota CPNSD sebanyak 195 orang, Kabupaten Sumbawa Barat 286 orang, Dompu 100 orang, Bima 190 orang, Kota Bima 194 orang dan Kabupaten Lombok Utara sebanyak 229 orang. Dari kuota itu masih harus dirinci formasinya sesuai usulan daerah tentang kebutuhan CPNSD sesuai jabatan, tingkat pendidikan dan lokasi penempatannya.

1. **Kendala Dalam Proses Pengisian Formasi dan Pengorganisasian Kepegawaian di Kabupaten Lombok Utara Sebagai Daerah Otonom Baru .**

 Bupati Kabupaten Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH [[55]](#footnote-56), yang dahulu juga merupakan Ketua Komite Pemekaran Kabupaten Lombok Barat mengatakan, pemerintah Kabupaten Lombok Barat berencana akan mengalihkan 4.000 pegawai negeri sipil daerahnya ke Kabupaten Lombok Utara guna mengisi kekosongan Pegawai. Namun oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sendiri rencana Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tersebut  ditolak karena dinilai tidak proporsional. Penolakan tersebut dilakukan karena bagaimanapun juga jumlah tersebut sangat tidak proporsional bagi daerah yang baru terbentuk, mengingat struktur yang ada masih sangat kecil. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tetap pada keinginannya untuk mengalihkan 4.000 pegawai negeri sipil daerahnya ke Kabupaten Lombok Utara karena sepertiga dari Dana Alokasi Umum Lombok Barat akan diserahkan ke KLU.

 Secara otomatis apabila Pemkab Lombok Barat menyerahkan sepertiga dana alokasi umum nya maka sepertiga pegawai negeri sipilnnya juga harus diserahkan ke Kabupaten Lombok Utara. Namun menurut beliau, kreteria penentuan dana alokasi umum untuk tahap awal ini bukan berdasarkan jumlah pegawai melainkan berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk. Dikatakan juga, bahwa permasalahan ini tidak akan bisa diselesaikan antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan KLU saja akan tetapi harus melibatkan fasilitator atau pihak ketiga yakni Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal yang telah dilakukan adalah bersurat kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang menyatakan bahwa saat ini hanya membutuhkan pegawai sebanyak 2.500 orang dan bukan sebanyak 4.000 orang.

 Pada Tahun 2009, dikeluarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 194/824.3/BKD/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 tentang Pelimpahan Pegawai Negeri Sipil dari kabupaten Lombok Barat ke Kabupaten Lombok Utara dan juga didalamnya menetapkan jumlah pegawai negeri sipil yang dipindahkan berjumlah 2500 orang dengan rincian pangkat/ Gol. Ruang dan tempat di atur di dalam lampiran keputusan tersebut.

 Kepala Bagian Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lombok Utara Hj Titik Hidayati[[56]](#footnote-57) menyatakan bahwa pada masa transisi pembentukan Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah otonom, pelimpahan kepegawaian tidak memiliki permasalahan yang berarti,dikarenakan sebagian besar jumlah pegawai negeri yang dialihkan menjadi pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Lombok Utara sebelumnya merupakan pegawai negeri sipil daerah Kabupaten yang dinas/ lembaga/ kantornya berdomisili di dalam wilayah kabupaten Lombok Utara saat ini. Permasalahan di masa transisi Kabupaten Lombok Utara menjadi daerah otonom lebih didominasi di dalam hal pemindahan asset dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kepada Pemerintah kabupaten Lombok .

**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak diberlakukannya Undang – Undang No.32 Tahun 2004 terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan administrasi kepegawaian adalah pemerintah pusat menarik kembali sebagian kewenangan yang sebelumnya diserahkan kepada pemerintah daerah akibat adanya penafsiran yang salah dalam menerjemahkan pemberian otonom. Di dalam Undang – undang ini, Pengaturan mengenai administrasi kepegawaian daerah berubah lagi dengan adanya peluang bagi pemerintah pusat untuk mengatur administrasi kepegawaian daerah yang di atur di dalam pasal 129 ayat (1) Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa “ Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen PNS secara Nasional”. Sebelum diberlakukannya Undang – Undang No. 32 Tahun 2004, Pengaturan mengenai Perangkat daerah di dalam Undang – Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diatur di dalam Pasal 68 yang menjelaskan “Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah, serta formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah”. Selanjutnya, Pasal 76 menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan antara lain untuk melakukan pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah. Pengaturan Administrasi kepegawaian tersebut berbeda dengan pengaturan di dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 yang mengatur secara terpusat mengenai penetapan formasi pegawai negeri sipil daerah tiap tahun anggaran dilaksanakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atas usul Gubernur (Pasal 132) dan pembinaan serta pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah dikoordinasikan pada tingkat nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat daerah oleh Gubernur (Pasal 135).
2. Proses Pengalihan Kepegawaian pasca Kabupaten Lombok Utara menjadi daerah otonom baru di Provinsi Nusa Tenggara Bara diatur di dalam Pasal 14 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 194/824.3/BKD/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 tentang Pelimpahan Pegawai Negeri Sipil dari kabupaten Lombok Barat ke Kabupaten Lombok Utara sebanyak 2500 pegawai pemerintah daerah. Sedangkan pengadaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara Berdasarkan pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor :R/087.F/M.PAN-RB/08/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Persetujuan Rincian Formasi CPNS Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2013 dan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 461/92/PEG/2013 tanggal 02 September 2013 tentang Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lombok Utara Untuk Pelamar Umum Tahun Anggaran 2013 sebanyak 149 orang. Sebelum seleksi calon pegawai negeri sipil daerah secara nasional di tahun 2013, di Kabupaten Lombok Utara telah dilaksanakan seleksi calon pegawai negeri sipil daerah pada tanggal 15 November 2010 dengan kuota sebanyak 229 orang.
3. Dalam proses pengalihan dan pengadaan kepegawaian di masa transisi pembentukan Lombok utara sebagai daerah otonom baru, tidak memiliki kendala yang berarti. Hal ini disebabkan karena personil pemerintahan yang dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lombok Utara dahulu merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lombok Barat yang berada di wilayah utara (saat ini wilayah Kabupaten Lombok Utara). Kendala yang sampai saat ini masih menjadi polemik adalah dalam hal pengalihan asset daerah dari Kabupaten Induk (Lombok Barat).
4. **Saran**

Dapat dikatakan bahwa baik buruknya suatu birokrasi negara sangat dipengaruhi oleh kualitas pegawai negeri sipil. Maka, administrasi kepegawaian di Indonesia, mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemensiunan pegawai harus sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, terutama dalam hal pengadaan pegawai harus transparan sehingga diperoleh input pegawai negeri sipil yang berkualitas.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Al Chaidar, *Federasi atau Disintegrasi, Telaah Awal Wacana Unitaris Versus Federalis dalam Perspektif Islam, Nasionalisme dan Sosial Demokrasi*, Jakarta: Madani Press, 2000.

Ambar Teguh Sulistiyani, *Memahami Good Governance : dalam Perspektif Sumber daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Media.2011.

Amrah Muslimin, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Alumni, Bandung, 1985.

Andy Ramses M, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), 2009.

Bagir Manan, Perjalanan historis Pasal 18 Undang – Undang dasar 1945, Jakarta: UNISKA, 1993.

Brian C.Smit, *Decentralization, The Tritorial Dimension of the State*, London :Alen & Unwin,1985.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

C.F Strong, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, London : The English Book Society and Sidgwick & Jackson,1966.

C.W.Van Der Pot, *Handboek van Nederlandse Staatsrecht*, Zwolle :Tjeenk Willink, 1983.

Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah****,*** *Jakarta:* PT Gramedia Pustaka,2002.

Fahmi Amrusti, *Otonomi Dalam Negara Kesatuan*, Jakarta: Media Sarana Press,1987.

Fred Iswara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung:Binacipta,1974.

Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

H. Sarundajang, *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah* , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,2003.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,1991.

Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*,Jakarta: Rajawali Pers,1988.

J.Wajong, *Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, Jambatan, 1975.

M.Laica Marzuki,*Berjalan – Jalan di Ranah Hukum*,Jakarta: Sekertariat Jendral & Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

Martin H. Hutabarat, *Hukum dan Politik Indonesia Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1996.

Max Boli Sabon, dkk, 1992, *Ilmu Negara Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,1992.

Miftah Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan XIII, PT. Gramedia, Jakarta,1991.

Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)*, Penerbit Renaka Cipta, Jakarta, 2000.

Muchsan. *Hukum Kepegawaian*. Jakarta: Bina Aksara.1982.

Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Ni’matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2009.

Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Adminsitrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Adminstrative Law)*,Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.

RDH. Koesumahatmaja, *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bandung : Binacipta,1979.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jumitri* , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990..

S.F Marbun dan Mahfud MD. *Pokok- Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty. 1987

Sarundajang*, Birokrasi Dalam Otonomi Daerah* , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Siswanto Sumarmo,*Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2006.

Sri Hartini*,Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2010

Sri Soematri M.,Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali, 1981.

Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, Jakart LIPI Press, 2005.

Syarif Hidayat dan Bhenyamin Hoessein, *Desentralisasi dan Otonomi daerah*, dalam Paradigma Baru Otonomi daerah, Jakarta: P2p-LIPI, 2001.

Sadjijono,*Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Adminsitrasi*,Yogyakarta:LaksBang Pressindo,2008.

W.Friedmann, *Legal Theory*, New York : Fifth Edition, 1967.

**Peraturan Perundang – Undangan**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Wilayah.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Persyaratan Pembentukan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

**Internet:**

Wikipedia, jumlah pemekaran daerah di Indonesia*,* <http://id.wikipedia.org/wiki>., diakses pada 7 April 2013.

Pemerintah kabupaten Lombok Utara [*Http://www.Lombokutara.go.id*](http://www.Lombokutara.go.id)diakses tanggal 21 November 2011

**Artikel, Jurnal, Makalah dan Penelitian Ilmiah:**

Fitrani, Fitria, Hofman Bert dan Kai Kaser. 2005. *“Unity in Diversity? The Creation of New Local Government in aDecentralising Indonesia”,* Bulletin of Indonesian Economic Studies 41(1): 57–79.

Philipus M Hadjon, “Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegdheid)” Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998, hlm. 90.

1. Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, Hlm.3. [↑](#footnote-ref-2)
2. Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, Jakarta : LIPI Press, 2005. Hlm.8. [↑](#footnote-ref-3)
3. Andy Ramses M, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI),2009, Hlm 8- 9. [↑](#footnote-ref-4)
4. Wikipedia, jumlah pemekaran daerah di Indonesia*,* http://id.wikipedia.org/wiki., diakses pada 7 April 2013. [↑](#footnote-ref-5)
5. Fitrani, Fitria, Hofman Bert dan Kai Kaser. 2005. *“Unity in Diversity? The Creation of New Local Government in aDecentralising Indonesia”,* Bulletin of Indonesian Economic Studies 41(1): 57–79. [↑](#footnote-ref-6)
6. Pemerintah kabupaten Lombok Utara [*Http://www.Lombokutara.go.id*](http://www.Lombokutara.go.id)diakses tanggal 21 November 2011 [↑](#footnote-ref-7)
7. Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah*,* [*Http://www.undp.or.id*](http://www.undp.or.id), diakses tanggal 21 November 2011 [↑](#footnote-ref-8)
8. Miriam Budiardjo, 1991, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, Hlm. 39-40. [↑](#footnote-ref-9)
9. Lihat Joseph Rudolph, Jr,. “Federation” dalam *International Encyclopedia of Government and Politics*, yang dieditkan Frank N. Magill, Singapura: Topan, 1996, Hlm.467. [↑](#footnote-ref-10)
10. Al Chaidar, *Federasi atau Disintegrasi, Telaah Awal Wacana Unitaris Versus Federalis dalam Perspektif Islam, Nasionalisme dan Sosial Demokrasi*, Jakarta: Madani Press,2000 hlm. 201-202. [↑](#footnote-ref-11)
11. C.F Strong, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, London : The English Book Society and Sidgwick & Jackson,1966,hlm.84. [↑](#footnote-ref-12)
12. Ni’matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media,2009, Hlm. 27. [↑](#footnote-ref-13)
13. Fred Iswara, Pengantar Ilmu Polituk, Bandung:Binacipta,1974,Hlm. 188. [↑](#footnote-ref-14)
14. Sri Soematri M., *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali, 1981, Hlm.52. [↑](#footnote-ref-15)
15. J.Wajong, *Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, Jambatan, 1975, Hlm.24. [↑](#footnote-ref-16)
16. Fahmi Amrusti, *Otonomi Dalam Negara Kesatuan*, Jakarta: Media Sarana Press,1987, hlm. 56. [↑](#footnote-ref-17)
17. Syarif Hidayat dan Bhenyamin Hoessein, *Desentralisasi dan Otonomi daerah*, dalam Paradigma Baru Otonomi daerah, Jakarta: P2p-LIPI,2001,Hlm.22. [↑](#footnote-ref-18)
18. RDH. Koesumahatmaja, *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bandung : Binacipta,1979. Dikutip kembali oleh M.Laica Marzuki,*Berjalan – Jalan di Ranah Hukum*,Jakarta: Sekertariat Jendral & Kepanitraan Mahkamah Konstitusi,2006,Hlm.151. [↑](#footnote-ref-19)
19. C.W.Van Der Pot, *Handboek van Nederlandse Staatsrecht*, Zwolle :Tjeenk Willink, 1983, hlm.525, dikutip kembali oleh Bagir Manan, Politik Hukum Otonomi Sepanjang Peraturan Perundang – undangan Pemerintahan Daerah, dalam Martin H. Hutabarat (Penyunting), *Hukum dan Politik Indonesia Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1996, Hlm.140 [↑](#footnote-ref-20)
20. Bhenyamin Hoessein, *Hubungan*…., Op.Cit, Hlm 199 [↑](#footnote-ref-21)
21. Sarundajang, *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah* , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,2003, Hlm.76-82. [↑](#footnote-ref-22)
22. Robert A. Simanjutak, hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dalam Soetandyo Wignosubroto, Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun, Institute for Local Development Yayasan Tifa,2005, Hlm. 214 [↑](#footnote-ref-23)
23. Bagir Manan, Perjalanan historis Pasal 18 Undang – Undang dasar 1945, Jakarta: UNISKA, 1993, Hlm.3. [↑](#footnote-ref-24)
24. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-25)
25. Surachmad Winarno, Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah, Bandung: CV Tarsito, 1970, h1m. 35. [↑](#footnote-ref-26)
26. Soerjono Soekanto, Op. cit., hlm. 28. [↑](#footnote-ref-27)
27. Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 104. [↑](#footnote-ref-28)
28. Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jumitri , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 98. [↑](#footnote-ref-29)
29. Soerjono Soekanto, Op. cit., halaman 250. [↑](#footnote-ref-30)
30. Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah****,*** *Jakarta:* PT Gramedia Pustaka,2002, hlm.1. [↑](#footnote-ref-31)
31. Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Adminsitrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Adminstrative Law)*,Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005,hal. 79-80. Pers,1988, Hlm.19.

 Bagir Manan, Op.Cit.Hlm.3.

 Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah****,*** *Jakarta:* PT Gramedia Pustaka,2002, hlm.1.

 Op.cit, Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Adminsitrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Adminstrative* [↑](#footnote-ref-32)
32. Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Adminsitrasi*,Yogyakarta:LaksBang Pressindo,2008, hlm. 52. [↑](#footnote-ref-33)
33. Munir Fuady, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: Refika Aditama, 2010,hlm. 37- 44 [↑](#footnote-ref-34)
34. Andy Ramses. *Pemerintahan Daerah di Indonesia.* (Jakarta: Masyarakat Ilmu pemerintahan Indonesia (MIPI), 2009), Hlm.134-137 [↑](#footnote-ref-35)
35. Pasal 5 ayat (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [↑](#footnote-ref-36)
36. Siswanto Sumarmo,Op Cit, Hlm.18 [↑](#footnote-ref-37)
37. Sri Hartini*,Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2010, Hlm.3. [↑](#footnote-ref-38)
38. S.F Marbun dan Mahfud MD. Pokok- Pokok Hukum Administrasi Negara. 1987. Yogyakarta: Liberty. Hlm.98-99. [↑](#footnote-ref-39)
39. Loc. Cit. Hlm.3 [↑](#footnote-ref-40)
40. Muchsan. Op. Cit, Hlm.12. [↑](#footnote-ref-41)
41. Hadi T Purnama, *Beberapa Penelitian dalam Upaya Peningkatan dan Pendayagunaan Sumber daya manusia Aparatur Negara, Tinjauan aspek Kelembagaan, Ketatalaksanaan, sumberdaya Manusia dan Mekanisme pengawasan Aparatur Forum Komunikasi Pascasarjana Pemda Kalbar dan Biro Humas Pemda Kalbar*, 1996. [↑](#footnote-ref-42)
42. Miftah Thoha, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005, Hlm.11-14. [↑](#footnote-ref-43)
43. Sri Hartini,Op.Cit. Hlm.25-26. [↑](#footnote-ref-44)
44. Miftah Thoha, Op.Cit., Hlm.17-18 [↑](#footnote-ref-45)
45. Sri Hartini, Op. Cit. 28-30 [↑](#footnote-ref-46)
46. Philipus M Hadjon, “Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegdheid)” Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998, hlm. 90. [↑](#footnote-ref-47)
47. Indroharto, 1991, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.hlm.68 [↑](#footnote-ref-48)
48. Philipus M Hadjon, “Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegdheid)”,Op.Cit., h. 91. [↑](#footnote-ref-49)
49. Ibid, hlm.94 [↑](#footnote-ref-50)
50. Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 95. [↑](#footnote-ref-51)
51. Sri Hartini. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. 2010. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.111 [↑](#footnote-ref-52)
52. Siswanto, Op.Cit., Hlm.76. [↑](#footnote-ref-53)
53. Sulistiyani, Ambar Teguh dan Rosidah, Manajemen Sumber daya manusia: Konsep Teori dan pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2003,Hlm.143-144. [↑](#footnote-ref-54)
54. Ambar Teguh Sulistiyani, *Memahami Good Governance : dalam Perspektif Sumber daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Media.2011. Hlm.146-147 [↑](#footnote-ref-55)
55. Wawancara dengan Bupati Kabupaten Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH. di Tanjung pada hari Kamis, 17 Oktober 2013. [↑](#footnote-ref-56)
56. Wawancara dengan Kepala Bagian Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lombok Utara Hj Titik Hidayati, di Tanjung pada hari Kamis, 17 Oktober 2013. [↑](#footnote-ref-57)